Judul Buku
Fiqih Akhawat
Panduan Syariah Wanita Aktifis Dakwah

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc

Pengantar
Dr. Salim Segaf Al-Jufri

Setting, Layout & Design Cover
Abul Fatih

Penerbit
Kampussyariah.com

Edisi Pertama
Zul-Hijjah1425 H / Januari 2004

Daftar Isi

Daftar Isi 2

Pengantar 4

A. Thaharah 6
1. Definisi haidh dan waktunya 6
2. Larangan bagi wanita haid 9
3. Melayani Suami Saat Mendapat Haidh 16
4. Lama nifas dan larangan-larangannya 17
5. Darah karena keguguran apakah termasuk nifas? 18
6. Keluar darah sebelum melahirkan, nifaskah ? 19
7. Membedakan antara istihadhah dan haidh 20
8. Bolehkah berhubungan suami istri ketika istihadhah ? 22
9. Mandi Janabah : yang mewajibkan dan tata caranya 23
10. Mandi Janabah 2 : Sunnah dalam mandi janabah 27
11. Rukun Wudhu dan Sunnahnya 28
12. Kapan diwajibkan Wudhu` ? 33
13. Tayammum dan Dasar Kebolehannya 37
14. Yang Membolehkan Tayammum 39
15. Cara Tayammum 43

B. Pakaian 46
16. Akhawat Memakai Cadar, Wajibkah ? 46
17. Akhawat Berjilbab Warna Gelap 54
18. Akhawat Memakai Kaos Kaki, Haruskah ? 57
19. Akhawat Berjilbab Gaul 58
20. Akhawat Di Balik Tabir, Haruskah ? 59
21. Akhawat Bercelana Panjang 64

C. Hubungan Dengan Laki-laki **65**
22. Akhawat, Haruskah Menikah Dengan Ikhwan ? 65
23. Akhawat dan Mahramnya 67
24. Akhawat Dan Pacaran 76
25. Akhawat Janji Menikah Dengan Ikhwan 81
26. Akhawat Chatting Dengan Niat Dakwah 87

D. Suara Wanita **90**
27. Akhawat Bertilawah, Auratkah ? 90
28. Akhawat Mengajarkan Nasyid 91

D. Di Luar Rumah **93**
29. Akhawat Keluar Rumah Tanpa Izin Suami? 93
30. Akhawat Naik Ojek 94
31. Akhawat Ikut Senam Massal 96
32. Akhawat Berenang 98
33. Akhawat Masuk Salon 99

E. Aktifitas Dakwah **109**
34. Akhawat Ikut Mabit / Menginap 109
35. >>>Akhawat Ikut Demo Turun Ke Jalan 111
36. Akhawat Jadi Mas'ul Lembaga? 112
37. Akhawat dan Batas Jam Malam 114

F. Bersikap **117**
38. Akhawat Bersikap Pada Teman `Ammah` ? 117
39. Akhawat Galak, Bolehkah ? 118

G. Akhwat Dan Medis **120**
40. Akhawat Dokter Aktifis Dakwah Berkarir 120
41. Akhawat Ke Dokter Kandung Laki 127
42. Akhawat Membuka Pelayanan KB 128
43. Akhawat Dokter Harus Pegang Pasien Pria 139
44. Akhawat Perawat Punya Pasien Ikhwan. 140
45. Akhawat Keguguran. 142

Penutup **144**

Pengantar

Bismilillahirramanirrahiem,

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, nabi dan rasul terakhir yang telah membawa syariat terakhir bagi umat manusia.

Tahun-tahun belakangan ini fenomena akhawat bermunculan di seantero negeri. Akhawat identik dengan para wanita aktifis dakwah. Ciri khas mereka adalah para wanita berjilbab, umumnya aktif dalam beragam kegiatan dakwah serta berusaha menerapkan ajaran agama dengan baik.

Mereka adalah sebuah fenomena menarik untuk diamati. Beragam persoalan mereka yang terkait dengan hukum dan syariah cukup sering mencuat.

Buku ini disusun agar bisa menjadi salah satu panduan bagi para akhawat terutama dari sisi hukum syariah. Ada sekian banyak permasalahan mereka yang menuntut jawaban yang benar sesuai dengan syariah yang dikemas dalam konteks kekinian.

Namun buku ini juga bermanfaat buat laki-laki, sebab dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki memang hidup berdampingan dengan para akhawat, baik sebagai ayah, saudara, anak, suami atau pun rekan. Sedikit banyak, para laki-laki pun perlu membaca buku ini untuk menambah wawasan syariah atas sosok akhawat.

Sumber utama kajian ini datang dari para akhawat sendiri, yaitu pertanyaan yang masuk ke situs kami, syariahonline.com. Di situs ini, banyak dari mereka telah menyampaikan permasalahannya dan sebagian telah mendapatkan jawabannya. Dan untuk lebih meluaskan manfaat atas jawabannya, kami terbitkan buku ini. Semoga bisa bermanfaat sebagai rujukan syariah khususnya dan tentunya juga menjadi salah satu tonggak buat tegaknya syariat Islam di negeri ini. Amien.

Wallahul musta`an.

Jakarta, Syawwal 1425 H

Dr. Salim Segaf Al-Jufri

A. Thaharah

1. Definisi haidh dan waktunya

Ustaz, apakah yang dimaksud dengan haidh dan pada usia berapakah seorang wanita mendapat haidh? Berapa lamakah batasan haidh yang normal ?.

Me

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam. Pertama adalah darah ***haidh***, yaitu darah normal yang keluar secara periodik (bulanan) yang menunjukkan bahwa wanita itu dalam keadaan sehat Kedua adalah darah ***istihadhah***, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita justru karena wanita itu dalam keadan sakit. Dan ketiga adalah darah ***nifas***, yaitu darah yang keluar bersamaan dengan anak bayi ketika melahirkan. Masing-masing jenis darah wanita ini mempunyai hukum tersendiri.

Pengertian Haidh.

Secara bahasa haidh itu artinya mengalir. Dan makna ***haadhal wadhi*** adalah bila air mengalir pada wadi itu.

Secara syariah haidh adalah *darah yang keluar dari kemaluan wanita atau tepatnya dari dalam rahim wanita bukan karena kelahiran atau karena sakit selama waktu masa tertentu*. Biasanya berwarna hitam, panas, dan beraroma tidak sedap.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem dijelaskan tentang masalah haidh ini dan bagaimana menyikapinya.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-baqarah :222)

Demikian juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan tentang masalah haidh bagi seorang wanita.

Dari Aisyah r.a berkata ; "Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang haidh, "Haidh adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak wanita Nabi Adam (HR. Bukhari Muslim)

Usia Mulai dan Berakhirnya Haidh.

Para ulama sepakat menyebutkan bahwa haidh itu dimulai pada masa balighnya seorang wanita, yaitu kira-kira usia 9 tahun menurut hitungan tahun hijriyah. Atau 354 hari secara hitungan hari [1].

Dan haidh itu akan berakhir hingga memasuki menopouse atau *sinnul-ya'si*. Maka bila ada darah keluar sebelum masa rentang waktu ini bukanlah darah haidh tetapi darah penyakit.

[1] Al-Fiqhul Islami oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapankah *sinnul-ya'si* untuk seorang wanita. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sinnul ya'si itu terjadi pada usia 50 tahun. Sedangkan Al-Malikiah mengatakan pada usia 70 tahun. Apapun kalangan mazhab As-Syafi'iyah justru berpendapat bahwa tidak ada batas usia akhir, sehingga selama darah itu masih keluar, maka seumur hidup masih dianggap haidh. Terakhir pendapat kalangan Al-Hanabilah mengatakan 50 tahun dengan dalil :

"Bila wanita mencapai usia 50 keluarlah dia dari usia haidh (HR. Ahmad).

Lama Haidh Bagi Seorang Wanita

Sedangkan berapa lamanya seorang wanita secara normal mendapatkan haidh, para ulama memberikan pendapat yang beragam.

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa paling cepat haidh itu terjadi selama tiga hari tiga malam. Dan bila kurang dari itu tidaklah disebut haidh tetapi *istihadhah* atau darah penyakit. Sedangkan paling lama menurut madzhab ini adalah sepuluh hari sepuluh malam, kalau lebih dari itu bukan haidh tapi *istihadhah*.

Dasar pendapat mereka adalah hadis berikut ini.

"Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Haidh itu paling sepat buat perawan dan janda tiga hari. Dan paling lama sepuluh hari. (HR. Tabarani dan Daruquthni dengan sanad yang dhaif)

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan paling cepat haidh itu sekejap saja. Sehingga bila ada seorang wanita mendapatkan haidh dalam sekejap itu, maka puasa, shalat dan tawafnya batal. Namun dalam kasus *'iddah* dan *istibra`* lamanya satu hari[2].

[2] **`Iddah** adalah masa tenggang yang berlaku bagi seorang wanita setelah dicerai suaminya atau ditinggal mati. Selama masa `iddah itu seorang wanita belum boleh menikah

As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa paling cepat haidh itu adalah satu hari satu malam. Dan umumnya enam atau tujuh hari. Dan paling lama lima belas hari lima belas malam. Bila lebih dari itu maka sudah dianggap sebagai darah *istihadhah*. Pendapat ini sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a yang berkata : "*Bahwa paling cepat haidh itu sehari semalam, dan bila lebih dari lima belas hari menjadi darah istihadhah.*"

Lama Masa Suci

Masa suci adalah jeda waktu antara dua haidh yang dialami oleh seorang wanita. Masa suci memiliki dua tanda. Pertama; keringnya darah. Kedua; adanya air yang berwarna putih pada akhir masa haid.[3]

Untuk masa ini, mayoritas ulama selain Al-Hanabilah mengatakan bahwa masa suci itu paling cepat lima belas hari. Sedangkan Al-Hanabilah mengatakan bahwa : 'Masa suci itu paling cepat adalah tiga belas hari. Sedangkan untuk masa yang paling lama dari masa suci para ulama sepakat mengatakan tidak ada.

2. Larangan bagi wanita haid

Ustaz, apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haidh ?

Anita W

Syariat Islam telah menetapkan beberapa larangan bagi wanita haidh. Selama haidh berlangsung dan belum berhenti serta belum mandi janabah, para wanita diharamkan untuk melakukan beberap jenis kegiatan peribadatan. Di antaranya adalah :

---

lagi dengan orang lain. *Istibra`* adalah tenggang waktu yang ditetapkan pada seorang wanita untuk membuktikan bahwa tidak ada janin di dalam perutnya.

[3] Bidayatul Mujtahid 1/52, al Qawwanin al Fiqhiyyah halaman 41

1. Shalat

Seorang wanita yang sedang mendapatkan haidh diharamkan untuk melakukan salat. Dan utnuk itu, dia tidak diwajibkan untuk mengganti (mengqadha') shalat yang ditinggalkannya. Sebab kewajiban shalat baginya telah gugur. Dalilnya adalah hadis berikut ini :

"Dari Aisyah r.a berkata : 'Dizaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh, lalu kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak diperintah untuk mengqada' shalat (HR. Jama'ah).

Selain itu juga ada hadis lainnya:

"Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila kamu mendapatkan haidh maka tinggalkan salat"

2.Berwudu' atau mandi

As Syafi'iyah dan al Hanabilah mengatakan bahwa: "W*anita yang sedang mendapatkan haidh diharamkan berwudu' dan mandi*".

Mandi disini maksudnya adalah mandi janabah yang secara ritual terkait dengan mandi untuk bersuci dari janabah. Seorang wanita yang masih dalam keadaan haidh tidak boleh mandi janabah, namun tetap dianjurkan mandi untuk membersihkan badan.

3.Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan haidh dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya.

Namun bila seorang wanita dalam keadaan hamil atau menyusui dan tidak puasa Ramadhan, menggantinya dengan membayar fidyah atau dengan menggaqadha`.

4.Tawaf

Wanita yang sedang mendapatkan haidh dilarang melakukan tawaf, yaitu ritual berjalan mengelilingi ka`bah.. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila kamu mendapat haidh, lakukan semua praktek ibadah haji kecuali bertawaf di sekeliling ka'bah hingga kamu suci (HR. Mutafaqq 'Alaih)

5. Menyentuh mushaf dan membawanya

Mushaf Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang di atasnya tertulis ayat-ayat suci firman Allah SWT. Karena itu sebagai benda yang disucikan, tidak boleh disentuh atau dibawa oleh seorang yang sedang haidh atau sedang berhadats besar. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang menyentuh Al-Quran :

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ

Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci." . (Al-Zariat ayat 79)

Meski pun ada pendapat yang mengatakan bahwa `orang suci` dalam ayat ini tidak terkait dengan seorang yang suci dari hadats besar, namun mayoritas ulama umumnya mengatakan bahwa orang yang berhadats besar termasuk juga orang yang haidh dilarang menyentuh mushaf Al-Quran dengan ayat ini.

Dan larangan itu dikuatkan dengan sebuah hadits bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman, di antara isinya adalah: "*Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci*" (HR. Ad-Daruquthny 1/122).

Dan dalam riwayat Imam Malik disebutkan "*Hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci*" (Al-Muwatha 1/199).[4]

Diantara mereka yang membolehkan wanita haidh menyentuh mushaf adalah Ibnu Hazm. Dalam kitabnya ***Al-Muhalla*** beliau berpendapat: bahwa membaca Al-Qur'an, sujud tilawah di dalamnya, menyentuh mushaf dan berdzikir kepada Allah boleh dilakukan baik dalam keadaan punya wudhu atau tidak, bagi yang junub maupun wanita haidh. Penjelasan hal tersebut, karena semua hal itu merupakan perbuatan baik yang disunnahkan dan pelakunya akan diberi pahala. Barangsiapa yang berpendapat adanya larangan melakukannnya dalam keadaan tertentu, maka orang tersebut wajib menunjukkan dalilnya. [5]

Sedangkan Syeikh Muhammad bin Al-`Utsaimin setelah memamparkan perbedaan ulama tentang orang yang tidak dalam keadaan suci dan wanita haidh memegang mushaf berkata : "Yang lebih utama, orang yang tidak dalam kedaaan suci tidak boleh menyentuh Al-Mushaf. Adapun jalan keluar bagi perempuan yang sedang haidh adalah mudah, yaitu dimungkinkan baginya untuk memakai sarung

[4] Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan jika seseorang memiliki hadats ashgor (tidak berwudhu/tayammum) ia dibolehkan untuk membaca Al-qur'an sambil memegang mushaf. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas, Sya'by, ad-Dhahhak, Hadawiyyah, Daud ad-Dzhohiry. Mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan al-mutathohirun dalam ayat di atas adalah para malaikat. Karena dhomir "hu" yang terdapat dalam ayat tersebut merujuk kepada Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfudz. Adapun hadits yang menjadi landasan kelompok yang tidak membolehkan membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, mereka katakan bahwa hadits-hadits tersebut di atas tidak bisa dijadikan hujjah karena ada perawinya yang diperselisihkan dan juga munqathi (terputus sanadnya) (Nailul Authar 1/319-321) Jadi kalau melihat perbedaan ulama di atas, ada kebolehan seseorang yang tidak memiliki wudhu untuk membaca Al-Qur'an. Namun demikian alangkah lebih baik, jika seseorang yang akan membaca Kalamulloh tersebut ada dalam kesucian. Karena hal tersebut di samping merupakan suatu ibadah, juga akan lebih mendorong kita untuk mentadabburi bacaannya. Sedangkan membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf, maka hal tersebut diperbolehkan oleh jumhur ulama tanpa harus dalam keadaan suci

[5] Al-Muhalla Bil Aatsaar I/94-95 Masalah No. 116.

tangan dan membolak-balikan mushaf dengan kedua tangannya serta memegangnya"[6]

6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Seorang yang sedang haidh diharamkan melafazkan bacaan Al-Quran, kecuali bila hanya dibaca dalam hati saja.

"Rasulullah SAW tidak terhalang dari membaca AL-Quran kecuali dalam keadaan junub".

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haidh membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidhnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Malik.[7]

Adapun zikir yang lafaznya diambil dari penggalan ayat-ayat Al-Quran, para ulama beragam dalam memberi hukumnya. Mayoritas ahli ilmu berpendapat tidak boleh bagi wanita haid untuk membaca Al Qur'an, akan tetapi boleh baginya untuk berdzikir kepada Allah. Mereka ini mengqiaskan antara haid dengan junub.

Sedangkan kalangan yang membolehkan mengatakan bahwa hadis yang menyatakan "Tidak ada yang menghalangi Nabi untuk membaca Al-Qur'an kecuali Junub" (HR. Abu Daud), adalah hadits yang didha`if-kan oleh sejumlah ulama di antaranya Syeikh AlBani dalam kitabnya.[8]

7. Masuk ke Masjid

Wanita yang sedang mendapat haidh diharamkan masuk ke dalam masjid. Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini.

---

[6] Fatawa Al-Haidh Wal-Istihadhoh Wan-Nifas hal 116-117.

[7] Bidayatul Mujtahid jilid 1 hal 133.

[8] Dhai`f sunan Abi Daud hal 25

Dari Aisyah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh". (HR. Bukhori, Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.)

Nampaknya para ulama umumnya sepakat atas keharaman ini sehingga bisa dikatakan jumhur ulama sepakat atas keharamannya. Kalau pun ada yang tidak mengharamkannya, alasan mereka terlalu lemah dan dalil mereka sulit untuk bisa menghadapi dalil hadits shahih dari Imam Al-bukhari.

Apalagi pendapat yang mengatakan bahwa keharaman wanita masuk masjid semata-mata karena takut mengotori masijd dengan darah haidhnya. Ini adalah pendapat yang tidak tepat. Lantaran wanita yang mendapat istihadhah justru diperbolehkan masuk masjid. Padahal secara teknis, baik wanita haidh maupun yang sedang mendapat haidh sama-sama mengeluarkan darah. Yang berbeda hanya hukumnya saja, tapi secara teknis hampir tidak ada bedanya. Namun Rasulullah SAW membolehkan wanita yang sedang mendapat istihadhah untuk shalat dan masuk masjid, sama sekali tidak ada larangan apapun.

Apalagi bila melihat larangan dalam hadits Bukhari di atas yang menyebutkan orang yang sedang junub bersama dengan wanita haidh. Sedangkan orang yang dalam keadaan junub sama sekali tidak punya alasan teknis yang membuatnya terlarang masuk masjid. Sebab tidak akan mengotori masjid, karena tidak mengeluarkan darah atau najis apapun.Dengan demikian jelas sekali bahwa larangan masuk masjid bukan karena takut darah akan tercecer mengotori masjid, melainkan larangannya bersifat ritual/sakral. Sama sekali bukan terkait dengan alasan kebersihan pisik.

8. Bersetubuh

Wanita yang sedang mendapat haidh haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-baqarah :222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Sedangkan al-Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haidh pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui istrinya yang sedang haidh maka beliau menjawab:

"Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan (HR. Jama'ah)".

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haidh ini tetap belangsung sampai wanita tersebut selesai dari haidh dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haidh saja tetapi juga mandinya. Sebab didalam al Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haidh itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah, itu adalah pendapat al-Malikiyah dan as Syafi'iyah serta al-Hanafiyah.

9.Cerai

Seorang yang sedang haidh haram untuk bercerai. Dalam hal ini suaminya haram untuk menceraikannya. Dan bila dilakukan juga maka thalaq itu adalah thalaq bid'ah. Dalilnya adalah :

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (at Thalaq : 61)

Namun perlu diketahui bahwa meski pun haram untuk menceraikan istri saat sedang haidh, namun bila thalaq itu dijatuhkan juga, maka jatuhlah thalaqnya. Meski thalaq itu dianggap sebagai thalaq bid`ah.

Keadaan ini mirip dengan seseorang yang pergi haji dengan menggunakan uang haram hasil korupsi. Pergi haji dengan uang itu hukumnya haram. Tapi kalau yang bersangkutan nekat peri haji juga dan menjalankan manasik dengan benar, maka hajinya syah dan gugurlah sudah kewajiban haji atas dirinya.

3. Melayani Suami Saat Mendapat Haidh

Ustaz, bila sepasang suami istri melakukan hubungan seksual ketika istri masih dalam kondisi haidh, adakah hukuman atas pelanggaran itu ?

Palupi W

Bila seorang wanita sedang haidh disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman baginya menurut al Hanabilah. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut :

"Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW : "Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haidh haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar" (HR. Khamsah)

As-Syafi'iyah memandang bahwa bila terjadi kasus seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat, melainkan

hanya disunnahkan saja untuk bersedekah. Besarnya adalah satu dinar bila melakukannya di awal haidh, dan setengah dinar bila diakhir haidh.

Namun umumnya para ulama seperti al-Malikiyah dan as-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya. Cukup baginya untuk beristigfar dan bertaubat. Sebab hadis yang menyebutkan kafarat itu hadis yang mudhtharib sebagaimana yang disebutkan oleh al Hafidz Ibn Hajar dalam Nailul Authar jilid 1 halaman 278.

4. Lama nifas dan larangan-larangannya

Ustaz yang dirahmati Allah, berapa lamakah batas wanita dikatakan mendapat nifas ? Dan larangan terhadap wanita nifas apakah sama dengan wanita haidh ? Terima kasih ustaz.

Syarifah Asiyah

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena melahirkan. Darah itu biasanya keluar terus selama beberapa hari. Namun ada juga yang keluar hanya sekejap atau hanya sekali keluar saja dan setelah itu darah berhenti total. Bila seorang wanita melahirkan dan darah berhenti begitu bayi lahir maka selesailah nifasnya. Dan dia langsung dibolehkan mengerjakan shalat, puasa dan ibadah lainnya sebagaimana biasanya.

Tetapi kebiasaannya tidak demikian. Menurut as-Syafi'iyah biasanya nifas itu empat puluh hari, sedangkan menurut al Malikiyah paling lama nifas itu adalah enam puluh hari. Sedangkan menurut al-Hanafiyah dan al-Hanabilah paling lama empat puluh hari. Bila lebih dari 40 hari maka sudah dianggap sebagai darah istihadhah.

Dalilnya adalah hadis berikut ini :

"Dari Ummu Slamah r.a berkata: para wanita yang mendapat nifas, dimasa Rasulullah duduk selama empat puluh hari empat puluh malam (HR. Khamsah kecuali Nasa'i).

At-Tirmizi berkata setelah menjelaskan hadis ini bahwa para ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi, para tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya sepakat bahwa wanita yang mendapat nifas harus meninggalkan shalat selama empat puluh hari kecuali darahnya itu berhenti sebelum empat puluh hari. Bila demikian ia harus mandi dan shalat.

Namun bila selama empat puluh hari darah masih tetap keluar, kebanyakan ahli ilmu berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan shalatnya.

5. Darah karena keguguran apakah termasuk nifas?

Bila ada seorang wanita keguguran ketika melahirkan, apakah darah yang keluar dari kemaluannya itu termasuk nifas atau bukan ? Dan ada kasus dimana keguguran itu terjadi ketika janin masih belum bisa dikenali sebagai jasad manusia.

Zakiyah A

Meskipun dalam kondisi keguguran dan bayinya lahir dalam keadaan meninggal di dalam kandungan, tetap dianggap sebagai nifas, selama janin itu sudah berbentuk manusia. Maka darah yang keluar adalah darah nifas. Tetapi jika belum berbentuk jasad manusia, maka termasuk darah kotor yang tidak mempengaruhi hukum shalat (tetap shalat).

Lebih detail lagi, Ibnu Mas'ud memberikan jarak lamanya yaitu jika umur janin itu sudah berumur 81 hari maka sudah berbentuk mansuia dan bila keguguran dalam usia kehamilan 81 hari, darah yang keluar dianggap sebagai darah nifas. Jika belum berusia 81 hari dianggap berarti belum sebagai janin.

Dan bila tidak ada jasad bayi sama sekali, barangkali karena sudah hancur dan keluar bersama darah, tidak dianggap nifas.

6. Keluar darah sebelum melahirkan, nifaskah ?

Ustaz, beberap hari sebelum melahirkan saya keluar darah. Apakah itu termasuk nifas ? Dan apakah yang saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mendapat nifas. Terima kasih dan syukron.

Zakiyah A

Bila seorang wanita mendapat darah tiga hari sebelum kelahiran, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan. maka darah yang keluar sebelumnya bukanlah darah nifas, tetapi darah fasad.

Bila seorang wanita telah selesai nifas dan mandi tiba-tiba darah keluar lagi setelah empat puluh hari. Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal untuk nifas, sehingga bila keluar lagi setelah berhenti sebelumnya maka itu termasuk nifas juga bukan darah istihadhah karen aitu dia tetap tidak boleh shalat dan berpuasa. namun para fuqaha yang lain mengatakan bahwa: masa nifas itu hanyalah empat puluh hari atau enam puluh hari (As-Syafi'i). Sehingga bila keluar lagi darah setelah itu tidak bisa disebut darah nifas. Tapi itu adalah darah istihadhah.

Hal-hal yang dilarang dikerjakan oleh wanita yang sedang nifas sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh wanita yang sedang haidh, antara lain shalat, berwudu' atau mandi janabah, puasa, tawaf, menyentuh mushaf serta membawanya, melafazkan ayat-ayat Al-Quran, masuk ke masjid dan bersetubuh.

7. Membedakan antara istihadhah dan haidh

Sebagai wanita muslimah, saya minta dijelaskan bagaimana caranya kita bisa membedakan antara darah istihadhah dengan darah haidh. Apakah warnanya berbeda ataukah ada cara lainnya. Sebab hal ini penting sekali terkait dengan kewajiban dan larangan bagi wanita yang mendapat haidh atau istihadah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Hartini

Keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar haidh dan nifas atau karena sakit disebut juga dengan *istihadhah*. Biasanya *istihadhah* ini tersamar dengan haidh, karena secara pisik memang teramat mirip.

Untuk membedakan darah haidh dengan darah istihadhah bisa dengan dua cara. Pertama dengan batasan lama maksimal haidh. Untuk memudahkan dalam membedakan keduanya, para ulama membuat batasan waktu maksimal untuk haidh. Bila seorang wanita telah melebihi batas maksimal waktu haidhnya sementara darah masih terus keluar, maka dia dianggap telah mengalami istihadhah. Kedua dengan cara mengenali langsung jenis darah yang keluar.

Dalam prakteknya, ada tiga kemungkinan seorang wanita dalam menetapkan apakah dirinya masih mendapatkan haidh ataukah sudah termasuk istihadhah.

1. Wanita yang punya masa haidh yang pasti.

Bila seorang wanita mengetahui dengan pasti lama haidhnya, maka dia bisa dengan mudah menetapkan bahwa darah yang keluar sesudah lewat masa haidh biasanya adalah darah istihadhah.

Misalnya kebiasaan lama haidhnya adalah 8 hari. Maka bila masih ada darah setelah 8 hari, darah berikutnya dianggap sebagai darah istihadhah.

Dasarnya pengambilan hukum ini adalah hadis Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Ummi Salamah r.a beliau meminta kepada Nabi saw. tentang seorang wanita yang mengeluarkan darah, beliau bersabda: Lihatlah kebiasaan jumlah hari-hari haidnya dan dikaitkan dengan bulannya selama masa yang biasanya haidh dia harus meninggalkan shalat, bila telah lewat dari kebiasannya hendaknya ia mandi kemudian menyumbatnya dan shalat (HR Khamsah kecuali Tirmizi)

3. Wanita yang bisa membedakan jenis darah

Namun terkadang kita dapati para wanita yang tidak bisa menetapkan kebiasaan lamanya haidh. Maka dalam hal ini dia bisa menetapkan istihadhah dengan melihat dan membedakan darah haidh dan mana darah istihadhah.

Dan sesungguhnya cukup baginya untuk secara pisik melihat darah itu, bila darahnya adalah darah haidh maka dia sedang haidh bila darahnya bukan darah haidh maka dia sedang istihadhah. Darah istihadhah itu biasanya berwarna hitam sebagaimana hadits berikut ini.

Dari Fatimah binti Abi Hubaisy Bahwa dia mengalami istihadhah, maka Rasulullah saw, bersabda kepadanya kalau darah haidh warnanya hitam dan mudah dikenali maka janganlah kau shalat. Tapi kalau beda warnanya maka wudhu'lah dan salatlah karena itu adalah penyakit.

3. Wanita yang masa haidhnya tidak pasti dan tidak bisa membedakan jenis darah

Namun seringkali para wanita tidak punya masa haidh yang pasti dan juga tidak mampu membedakan darah haidh dan istihadhah. Dalam kondisi ini acuannya menggunakan hari, yaitu enam atau tujuh hari sebagaimana umumnya kebiasannya para wanita ketika mendapatkan haidh.

Bila sudah lewat 6 atau 7 hari, maka darah yang keluar dianggap sebagai darah istihadhah. Dasarnya adalah hadits berikut ini.

Dari Jannah binti Jahsy berkata : 'Aku mendapat haidh yang sangat banyak, kudatangi Rasulullah unuk meminta fatwa dan kudapati beliau dirumah saudaraku Zainab binti Jahsy, aku

bertanya: Ya Rasulullah, Aku mendapat darah haidh yang amat banyak, apa pendapatmu ? sedangkan engkau telah melarang unuk shalat dan puasa. Beliau menjawab:Sumbatlah dengan kain karena akan menghilangkan darah, aku berkata :tapi darahnya banyak sekali...Yang demikian hanya satu gangguan dari syaitan: Oleh karena ituhendaklah engkau berhaidh enam atau tujuh hari kemudian engkau mandi. Maka apa bila engkau sudah bersih, salar 24 atau 23 hari, dan puasalah dan sembahyanglah (sunnat), karen yang demikian itu cukup buatmu; dan buatlah demikian tiap-tiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan berhaidh, tetapi jika engkau kuat buat menta'khirkan dhuhur dan mentaqdimkan 'ashar kemudian engkau mendi ketika engkau bersih (sementara) lalu engkau jamak sembahyang dhuhur dan 'ashar kemudian engkau ta'khirkan maghrib dan dan taqdimkan isya', kemudian engkau mandi , kemudian engkau jama'kan dua sembahyang itu (kalau kuat) buatlah (begitu); dan engkau mandi beserta shubuh dan engkau salat. Sabdanya lagi: Dan yang demikian perkara yang lebih aku sukai dari yang lainnya. (Diriwayatkan oleh 'lima' kecuali Nasa'i dan disyahkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari.)

8. Bolehkah berhubungan suami istri ketika istihadhah ?

Berhubungan seksual saat haidh hukumnya haram, tapi kalau istihadhah apakah haram juga ?

Ekayanti

Mayoritas ulama membolehkan wanita yang sedang mendapat darah istihadhah melakukan hubungan badan dengan suaminya, meski darah itu tetap mengalir keluar. Sebab tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya.

Ibnu Ababs berkata: "*Kalau shalat saja boleh, apa lagi bersetubuh*". Selain itu ada riwayat bahwa Ikrimah binti Himnah disetubuhi suaminya dalam kondisi istihadhah.

Darah istihadhah bukanlah darah haidh dan juga bukan darah nifas. Sehingga semua larangan yang berlaku untuk haidh dan nifas tidak berlaku buat istihadhah.

Selain itu wanita tersebut tidak wajib mandi bila ingin shalat kecuali hanya sekali saja yaitu ketika selesai haidh.Ini disepakati oleh jumhur ulama salaf dan mukallaf. Namun dia harus memperbaharui wudhu setiap mau shalat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, "*Kemudian berwudhulah setiap akan salat*". Namun Imam Malik tidak mewajibkan wudhu setiap mau shalat, beliau hanya menyunahkan saja.

Dan sebelum berwudhu dianjurkan untuk mencuci dan membersihkan kemaluannya dan menyumbatnya dengan kain atau kapas agar tidak menjadi najis. Paling tidak sebagai upaya mengurangi najis.

Juga ada ketetapan bahwa wudhu itu hanya boleh dilakukan setelah masuknya waktu shalat, menurut pendapat jumhur. Sebab wudhunya itu bersifat darurat maka tidak sah jika belum sampai kepada kebutuhannya.

Initnya, seorang wanita yang sedang mendapat istihadhah tetap wajib melakukan semua kewajiban orang yang suci dari haidh seperti shalat, puasa dan boleh beri'tikaf, membaca al-Qur'an, menyentuh mushaf, berdiam di masjid, tawaf, dan menjalankan semua ibadah. Dan itu merupakan kesepakatan seluruh ulama.

9. Mandi Janabah : yang mewajibkan dan tata caranya

Saya ingin bertanya tentang hal-hal yang mengharuskan kita mandi wajib. Lalu bisakah dijelaskan teknis mandi janabah yang benar ?

Arifah

Mandi wajib adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Nama sebenarnya adalah mandi

janabah/junub. Mandi ini merupakan tatacara/ritual yang bersifat ta'abbudi dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

Hal-hal Yang Mewajibkan Mandi Janabah

a. Keluarnya mani / sperma baik dengan sengaja atau tidak

Seorang yang sedang tidur lalu bermimpi hingga keluar mani, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Tetapi kalau mimpinya itu tidak sampai membuatnya kelaur mani, maka dia tidak wajib mandi.

Dan bila seseorang dengan sengaja mengeluarkan mani seperti melakukan onani, maka wajib baginya mandi janabah.

Kewajiban mandi janabah atas seorang yang keluar mani didasarkan atas sabda Rasulullah SAW :

Nabi Saw bersabda, "Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma).

b. Bersetubuh

Bila pasangan suami istri melakukan persetubuhan sehingga kemaluan suami masuk sebagiannya atau seluruhnya ke dalam kemaluan istrinya, maka wajiblah bagi keduanya untuk mandi. Meskipun tidak keluar air mani.

Sebab masuknya kemaluan itu adalah penyebab wajibnya mandi, sehingga tidak harus sampai ejakulasi terjadi sudah mewajibkan mandi.

Dalilnya adalah hadits Aisyah ra berikut ini :

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Apabila dua kelamin bertemu, maka sudah wajib mandi. Aku memlakukannya dengan Rasulullah SAW maka kami mandi.

c. Meninggal

Seorang muslim yang meninggal dunia wajib mandi atau lebih tepatnya wajib untuk dimandikan jenazahnya. Nabi

Saw besabda tentang muhrim (orang yang sedang ihram) tertimpa kematian,

"Mandikanlah dengan air dan daun bidara".

d. Setelah Haidh / Menstruasi

Bila seorang wanita telah suci dari haidh, maka wajiblah dia mandi. Meski pun darahnya masih keluar namun selama masa haidhnya sudah selesai, wajiblah atasnya mandi janabah. Sebab darah yang keluar itu sudah bukan darah haidh lagi melainkan darah istihadhah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini

Apabila haidh tiba, tingalkan shalat, apabila telah selesai (dari haidh), maka mandilah dan shalatlah. (HR Bukhari dan Muslim)

e. Setelah Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan anak. Biasanya nifas akan terus berlangsung hingga 40 hari hingga 60 hari. Dan angka 60 hari adalah maksimum batas nifas terpanjang. Bila setelah lewat 60 hari seorang wanita masih saja mengeluarkan darah, maka sudah bukan termasuk darah nifas. Sehingga wajiblah atasnya mandi janabah untuk mensucikan dirinya dari hadats besar.

f. Setelah Melahirkan Anak

Kadangkala seorang wanita melahirkan tanpa mengalami nifas sama sekali. Maka tetaplah ada kewajiban mandi janabah sehabis bersalin meski tanpa nifas.

Rukun Mandi Janabah

Untuk melakukan mandi janabah, maka ada dua hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun/pokok:

a. Niat dan menghilangkan najis dari badan bila ada.

Sabda Nabi SAW:

Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. (HR Bukhari dan Muslim)

b. Meratakan air ke seluruh tubuh (termasuk rambut)

Sabda Nabi SAW:

Setiap bagian di bawah rambut adalah janabah, maka basahkanlah rambutmu dan bersihkanlah kulit.

Tata Cara Mandi Janabah

Adapun urutan-urutan tata cara mandi junub, adalah sebagai berikut :

Pertama, cucilah kedua tangan dan basuhlah keduanya dengan air sebelum dimasukan ke wajan tempat air. Setelah itu tumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri dan cucilah kemaluan dan dubur. Jangan lupa najis-najis hendaklah dibersihkan.

Kemudian mulailah dengan berwudhu sebagaimana wudhu` untuk sholat. Dan menurut jumhur ulama disunnahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Maksudnya tidak mencuci kaki terlebih dahulu.

Masukkan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut sampai ia yakin bahwa kulit kepala telah menjadi basah. Setelah itu siram kepala dengan 3 kali siraman dan bersihkan seluruh anggota badan

Terakhir, cucilah kedua kaki Anda sebagai penutup dari mandi dan wudhu`. Dasar dari petunjuk ini adalah hadits nabawiyah berikut ini :

Aisyah RA berkata,"Ketika mandi janabah, Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri lalu ia mencuci kemaluannya kemudia berwudku seperti wudhu` orang shalat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya, dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah beliau menyirami kepalnya 3 kali, kemudia beliau membersihkan seluruh tubhnya dengan air kemudia diakhir beliau mencuci kakinya (HR Bukhari/248 dan Muslim/316)

10. Mandi Janabah 2 : Sunnah dalam mandi janabah

Pak ustaz, apakah kita wajib berwudhu terlebih dahulu seelum mandi janabah ataukah wudhu` itu hanya sunnah saja ? Dan apa saja sunnah dalam mandi janabah ?Kapankah kita diannjurkan untuk mandi janabah ? Itu saja pertanyaan saya dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih

Arina

Diantara sunnah mandi janabah adalah berwudhu` sebelum mandi. Namun meski sunnah, demikianlah dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita teknis mandi janabah.

Bila seseorang sudah berwudhu` sebelum mandi janabah, maka untuk melakukan shalat tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Aisyah RA, ia berkata:

Rasulullah SAW mandi kemudian sholat dua rakaat dan sholat shubuh, dan saya tidak melihat beliau berwudhu setelah mandi (HR Abu Daud, at-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

Adapun sunnah-sunnah dalam mandi janabah antara lain adalah :

a. Membaca basmalah

b. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air

c. Berwudhu' sebelum mandi

Aisyah RA berkata,"Ketika mandi janabah, Nabi SAW berwudku seperti wudhu' orang shalat (HR Bukhari dan Muslim)

d. Menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh.

Hal ini untuk membersihkan seluruh anggota badan.

e. Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudhu'.

"Rasulullah SAW menyenangi untuk mendahulukan tangan kanannya dalam segala urusannya; memakai sandal, menyisir dan bersuci" (HR Bukhori/5854 dan Muslim/268)

Momen Yang Disunnahkan Untuk Mandi Janabah

Selain untuk 'mengangkat' hadats besar, maka mandi janabah ini juga bersifat sunnah -bukan kewajiban-untuk dikerjakan (meski tidak berhadats besar), terutama pada keadaan berikut:

- Ketika akan Shalat Jumat
- Ketika akan Shalat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
- Ketika akan Shalat Gerhana Matahari (Kusuf) dan Gerhana Bulan (Khusuf)
- Ketika akan Shalat Istisqa'
- Ketika akan Sesudah memandikan mayat
- Ketika seseorang masuk Islam dari kekafiran
- Ketika seseorang sembuh dari gila
- Ketika akan melakukan ihram.
- Ketika akan masuk ke kota Mekkah
- Ketika melakukan wukuf di Arafah
- Ketika akan melakukan thawaf, menurut Imam Syafi'i itu adalah salah satu sunnah dalam berthawaf

11. Rukun Wudhu dan Sunnahnya

Pak ustaz yangbaik. Bisakah dijelaskan bagian wudhu` yang wajib dan yang sunnah. Maksudnya, apakah bila hal itu dikerjakan akan berpengaruh kepada syah dan tidaknya wudhu` kita.

Rina Sukardi

Seperti biasanya dalam mendiskripsikan sebuah bentuk ibadah ritual, para ulama menyusun rukun atau pokoknya. Rukun ini menjadi kerangka dasar sebuah peribadatan yang bila salah satu rukun itu tidak dilakukan, ibadah itu menjadi tidak syah.

Untuk ibadah wudhu`, para ulama juga telah menetapkan rukun-rukunnya. Meski mereka agak sedikit berbeda pendapat ketika menyebutkan satu persatu rukun wudhu` itu. Sebagian mereka ada yang menyebutkan 4 rukun saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Quran, namun ada juga yang menambahinya dengan rukun-rukun lainnya dengan berdasarkan kepada dalil dari Sunnah Nabawiyah.

Sehingga kalau kita teliti satu persatu, Al-Hanafiyah menyebutkan 4 (empat) rukun wudhu, sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran. Sedangkan Al-Malikiyah menyebutkan 7 (tujuh) rukun dengan menambahkan keharusan niat, ad-dalk yaitu menggosok anggota wudhu' dan keharusan muwalat atau tidak terputus oleh jeda. As-Syafi'iyah menyebutkan 6 (enam) rukun dengan menambahinya dengan niat di awal dan dilakukan dengan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Dan Al-Hanabilah menyebutkan 7 (tujuh) rukun dengan tambahan harus niat, tertib dan muwalat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu'.

Lebih detailnya, Anda bisa lihat pada tabel berikut ini :

Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1. Niat	x	Rukun	rukun	rukun
2. Membasuh wajah	rukun	rukun	rukun	rukun
3. Membasuh tangan	rukun	rukun	rukun	rukun
4. Mengusap kepala	rukun	rukun	rukun	rukun
5. Membasuh kaki	rukun	rukun	rukun	rukun

6. Tertib	x	x	rukun	rukun
7. Muwalat	x	rukun	x	rukun
8. Ad-dalk	x	rukun	x	x
Jumlah	**4**	**8**	**6**	**7**

1. Niat

2. Membasuh Wajah

3. Membasuh kedua tangan hingga siku

Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa siku harus ikut dibasahi. Sebab kata "Ilaa" dalam ayat itu adalah Lintihail Ghayah. Selain itu karena yang disebut denga tangan adalah termasuk juga sikunya.

Selain itu juga diwajibkan untuk membahasi sela-sela jari dan juga aap yang ada dibalik kuku jari. Para ualma juga mengharuskan untuk menghapus kotoran yang ada di kuku bila dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air.

Jumhur ulama juga mewajibkan untuk menggerak-gerakkan cincin bila seorang memakai cincin ketika berwudhu, agar air bisa sampai ke sela-sela cincin dan jari. Namun Al-Malikiyah tidak mengharuskan hal itu.

4. Mengusap kepala

Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Sedangkan yang disebut kepala adalah mulai dari batas tumbuhnya rambut di bagian depan / dahi ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekadar ¼ dari kepala. Yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa yang diwajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Al-Hanabilah mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga baik belakang maupun depannya. Sebab menurut mereka kedua telinga itu bagian dari kepala juga.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : Dua telinga itu bagian dari kepala. Namun yang wajib hanya sekali saja, tidak tiga kali.

Adapun Asy-syafi'iyyah mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya satu rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadits Al-Mughirah : Bahwa Rasulullah SAW ketika berwudhu' mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya (sorban yang melingkari kepala).

5. Mencuci kaki hingga mata kaki.

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga. Sebagaimana dalam masalah membahasi siku tangan. Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang tidak membasahi kedua mata kakinya dengan sebutan celaka. Celakalah kedua mata kaki dari neraka.

6. Tartib

Yang dimaksud dengan tartib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan mulai dari yang awal hingga yang akhir. Maka membasahi anggota wudhu secara acak akan menyalawi aturan wudhu. Urutannya adaalh sebagaimana yang disebutan dalam nash Quran, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardhu wudhu', melainkan hanya sunnah muakkadah. Akan halnya urutan yang disebutan di dalam Al-Quran, bagi mereka tidaklah mengisyaratkan kewajiban urut-urutan. Sebab kata penghubunganya bukan Tsumma yang bermakna kemudian atau setelah itu.

Selain itu ada dalil dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan :

Aku tidak peduli dari mana aku mulai. (HR. Ad-Daruquthuny)

Juga dari Ibnu Abbas :

Tidak mengapa memulai dengan dua kaki sebelum kedua tangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

Namun As-Syafi'i dan Al-hanabilah bersikeras mengatakan bahwa tertib urutan anggota yang dibasuh merupakan bagian dari fardhu dalamwudhu'. Sebab demikianlah selalu datangnya perintah dan contoh praktek wudhu'nya Rasulullah SAW. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau berwudhu' dengan terbalik-balik urutannya. Dan membasuh anggota dengan cara sekaligus semua dibasahi tidak dianggap syah.

7. Al-Muwalat / Tidak Terputus

Maksudnya adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota wudhu' ke anggota wudhu' yang lainnya. Ukurannya menurut para ulama adalah selama belum sampai mengering air wudhu'nya itu.

Kasus ini bisa terjadi manakala seseorang berwudhu lalu ternyata setelah selesai wudhu'nya, barulah dia tersadar masih ada bagian yang belum sepenuhnya basah oleh air wudhu. Maka menurut yang mewajibkan al-muwalat ini, tidak syah bila hanya membasuh bagian yang belum sempat terbasahkan. Sebaliknya, bagi yang tidak mewajibkannya, hal itu bisa saja terjadi.

8. Ad-dalk

Yang dimaksud dengan ad-dalk adalah mengosokkan tangan ke anggota wudhu setelah dibasahi dengan air dan sebelum sempat kering. Hal ini tidak menjadi kewajiban menurut jumhur ulama, namun khusus Al-Malikiyah mewajibkannya.

Sebab sekedar menguyurkan air ke atas anggota tubuh tidak bisa dikatakan membasuh seperti yang dimaksud dalam Al-Quran.

Sunnah-sunnah ketika berwudhu'

Sedangkan gerakan dalam wudhu` yang selebihnya hukumnya sunnah, antara lain adalah :

- Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air.
- Membaca basmalah sebelum berwudhu'
- Berkumur dan memasukkan air ke hidung Bersiwak atau membersihkan gigi
- Meresapkan air ke jenggot yang tebal dan jari
- Membasuh tiga kali tiga kali
- Membasahi seluruh kepala dengan air
- Membasuh dua telinga luar dan dalam dengan air yang baru
- Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri

12. Kapan diwajibkan Wudhu` ?

Pak ustaz yang kami hirmati. Perkenankanlah saya bertanya tentang kapankah kita diwajibkan atau disyaratkan untuk berwudhu ? Dan kapankah kita dianjurkan atau disunnahkan berwudhu tapi tidak wajib ? Mohon dijelaskan dengan rinci berikut dengan dalinya kalau ada. Terima kasih banyak atas jawaban pak Ustaz. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairal Jaza`. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Nirina S

Wudhu' itu hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah, tergantung konteks untuk apa kita berwudhu'.

Wudhu` yang hukumnya fardhu / wajib

Hukum wudhu' menjadi fardhu atau wajib manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini :

1. Melakukan Shalat

Baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah.

Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ... (QS. Al-Maidah : 6)

Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Shalat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian (berwudhu') ... (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Ketika Menyentuh Mushaf Al-Quran Al-Kariem

Meskipun tulisan ayat Al-Quran Al-Kariem itu hanya ditulis di atas kertas biasa atau di dinding atau ditulis di pada uang kertas. Ini merupakan pendapat jumhur ulama yang didasarkan kepada ayat Al-Quran Al-Kariem

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ

Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci." . (Al-Zariat ayat 79)

Serta hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Tidaklah menyentuh Al-Quran Al-Kariem kecuali orang yang suci.(HR. Ad-Daruquhtny : hadits dhaif namun Ibnu Hajar mengatakan: Laa ba'sa bihi)

3. Tawaf Di Ka'bah

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudhu' untuk tawaf di ka'bah adalah fardhu. Kecuali Al-Hanafiyah. Hal itu didasari oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tawaf di Ka'bah itu adalah shalat, kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Siapa yang mau bicara saat tawaf, maka bicaralah yang baik-baik.(HR. Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmizy)

Wudhu` Yang Hukumnya Sunnah

Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini :

1. Mengulangi wudhu' untuk tiap shalat

Hal itu didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang menyunnahkan setiap akan shalat untuk memperbaharui wudhu' meskipun belum batal wudhu'nya. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Seandainya tidak memberatkan ummatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak. (HR. Ahmad)

Selain itu disunnah bagi tiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan berwudhu' pada setiap kondisinya, bila memungkinkan. Ini bukan keharusan melainkah sunnah yang baik untuk diamalkan.

Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah menjaga wudhu' kecuali orang yang beriman". (HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Al-Baihaqi)

2. Menyentuh Kitab-kitab Syar'iyah

Seperti kitab tafsir, hadits, aqidah, fiqih dan lainnya. Namun bila di dalamnya lebih dominan ayat Al-Quran Al-Kariem, maka hukumnya menjadi wajib[9].

3. Ketika Akan Tidur

Disunnahkan untuk berwuhu ketika akan tidur, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

Dari AL-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu naik ranjang untuk tidur, maka berwudhu'lah sebagaimana kamu berwudhu' untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu . . (HR. Bukhari dan Tirmizy).

4. Sebelum Mandi Janabah

Sebelum mandi janabat disunnahkan untuk berwudhu' terlebih dahulu. Demikian juga disunnahkan berwudhu' bila seorang yang dalam keaaan junub mau makan, minum, tidur atau mengulangi berjimak lagi.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur, beliau berwudhu' terlebih dahulu. (HR. Ahmad dan Muslim)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu' terlebih dahulu seperti wudhu' untuk shalat. (HR. Jamaah)

Dan dasar tentang sunnahnya berwuhdu bagi suami istri yang ingin mengulangi hubungan seksual adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Said al-Khudhri bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwuhdu terlebih dahulu. (HR. Jamaah kecuali Bukhari)

5. Ketika Marah

[9] Wahbah Az-Zuhaili jilid 1 hal 362

Untuk meredakan marah, ada dalil perintah dari Rasulullah SAW untuk meredakannya dengan membasuh muka dan berwudhu'.

Bila kamu marah, hendaklah kamu berwudhu". (HR. Ahmad dalam musnadnya)

6. Ketika Membaca Al-Quran

Hukum berwudhu ketika membaca Al-Quran Al-Kariem adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan membaca hadits Rasulullah SAW serta membaca kitab-kitab syariah.

Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika mengimla'kan (mendiktekan) pelajaran hadits kepada murid-muridnya, beliau selalu berwudhu' terlebih dahulu sebagai takzim kepada hadits Rasulullah SAW.

7. Ketika Melantunkan Azan, Iqamat Khutbah dan Ziarah Ke Makam Nabi SAW

13. Tayammum dan Dasar Kebolehannya

Dan saya ucapkan jazakumullahu khairal Jaza`. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Nirina S

Secara bahasa, tayammum bermakna ***al-qashdu*** yaitu bermaksud. Sedangkan secara syar'i maknanya adalah *bermaksud kepada tanah atau penggunaan tanah untuk bersuci dari hadat kecil maupun hadats besar*. Dengan cara menepuk-tepuk kedua tapak tangan ke atas tanah lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk bersuci dari hadats.

Tayammum adalah pengganti wudhu' dan mandi janabah sekaligus. Yaitu pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya yang akan kami sebutkan. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah, tidak perlu bergulingan di atas tanah, melainkan cukup baginya untuk bertayammum saja. Karena tayammum bisa menggantikan dua hal sekaligus, yaitu hadats kecil dan hadats besar.

Masyru'iyah (Dalil Pensyariatannya)

Syariat Tayammum dilandasi oleh dalil - dalil syar'i baik dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

1. Dalil Al-Quran

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang kebolehan bertayammum pada kondisi tertentu bagi umat Islam.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub , terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.(QS. An-Nisa : 43)

2. Dalil Sunnah

Selain dari Al-Quran Al-Kariem, ada juga landasan syariah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pensyariatan tayammum ini.

Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Telah dijadikan tanah seluruhnya untukkku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku, maka tanah itu menjadi pensucinya. (HR. Ahmad 5 : 248)

3. Ijma'

Selain Al-Quran dan Sunnah, tayammum juga dikuatkan dengan landasan ijma' para ulama muslimin yang seluruhnya bersepakat atas adanya masyru'iyah tayammum sebagai pengganti wudhu'.

Tayammum Khusus Milik Umat Muhammad SAW

Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat lainnya adalah disyariatkannya tayammum sebagai pengganti wudhu' dalam kondisi tidak ada air atau tidak mungkin bersentuhan dengan air. Di dalam agama samawi lainnya, tidak pernah Allah SWT mensyariatkan tayammum. Jadi tayammum adalah salah satu ciri agama Islam yang unik dan tidak ditemukan bandingannya di dalam Nasrani atau Yahudi.

14. Yang Membolehkan Tayammum

Dan saya ucapkan jazakumullahu khairal Jaza`. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Nirina S

1. Tidak Adanya Air

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu' atau mandi, seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya.

Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air, ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci termasuk air hujan, embun, es, mata air, air laut, air sungai dan lain-lainnya. Dan di zaman sekarang ini, ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan, semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur.

Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil, barulah tayammum dengan tanah dibolehkan.

Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Imran bin Hushain ra berkata bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Belaiu lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Belaiu bertanya,"Apa yang menghalangimu shalat ?". Orang itu menjawab,"Aku terkena janabah". Beliau menjawab,"Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup". (HR. Bukhari 344 Muslim 682)

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air, maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum, meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

Dari Abi Dzar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad).

2. Karena Sakit

Kondisi yang lainnya yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai penggati wudhu' adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Baik sakit dalam bentuk luka atau pun jenis penyakit lainnya. Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas advis dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Dari Jabir ra berkata,"Kami dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya,"Apakah kalian membolehkan aku bertayammum ?". Teman-temannya menjawab,"Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau,"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud 336, Ad-Daruquthuny 719).

3. Karena Suhu Yang Sangat Dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang, maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang, dia dibolehkan untuk bertayammum.

Di beberapa tempat di muka bumi, terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu', sebab jangankan menyentuh air, sekadar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin.

Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemasan air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan, akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu' di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya.

Dalilnya adalah iqrar Rasulullah SAW yaitu peristiwa dimana beliau melihat suatu hal dan mendiamkan, tidak menyalahkannya.

Dari Amru bin Al-'Ash ra bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berakta,"Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW, mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya,"Wahai Amr, Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub ?". Aku menjawab,"Aku ingat firman Allah [Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu], maka aku tayammum dan shalat". (Mendengar itu) Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. (HR. Ahmad, Al-hakim, Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthuny).

4. Karena Tidak Terjangkau

Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air, namun bila untuk mendapatkannya ada resiko lain yang menghalangi, maka itupun termasuk yang membolehkan tayammum.

Misalnya takut bila dia pergi mendapatkan air, takut barang-barangnya hilang, atau beresiko nyawa bila mendapatkannya. Seperti air di dalam jurang yang dalam yang untuk mendapatkannya harus turun tebing yang terjal dan beresiko pada nyawanya. Atau juga bila ada musuh yang menghalangi antara dirinya dengan air, baik musuh itu dalam bentuk manusia atau pun hewan buas. Atau bila air ada di dalam sumur namun dia tidak punya alat untuk

menaikkan air. Atau bila seseorang menjadi tawanan yang tidak diberi air kecuali hanya untuk minum.

5. Karena Air Tidak Cukup

Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu'. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekorr anjing yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudhu' dengan air. Sebagai gantinya, bisa melakukan tayammum dengan tanah.

6. Karena Takut Habisnya Waktu

Dalam kondisi ini, air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu shalat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendaptkan air, diperkirakan akan kehilangan waktu shalat. Maka saat itu demi mengejar waktu shalat, bolehlah bertayammum dengan tanah.

Tanah Yang Bisa Digunakan Untuk Tayammum

Dibloehkan betayammum dengan menggunakan tanah yang suci dari najis. Dan semua yang sejenis dengan tanah seperti batu, pasir atau kerikil. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah Sha'idan Thayyiba, yang artinya disepakati ulama sebagai apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah atau sejenisnya.

15. Cara Tayammum

Dan saya ucapkan jazakumullahu khairal Jaza`. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Nirina S

Cara tayammum amat sederhana dan simple. Sebab cukup dengan niat, lalu menepukkan kedua tapak tangan ke tanah yang suci dari najis. Lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan sampai batas pergelangan. Selesailah rangkaian tayammum. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Ammar bertanya tentang itu.

Dari Ammar ra berkata,"Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air. Maka aku bergulingan di tanah dan shalat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda,"Cukup bagimu seperti ini : lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya lalu meniupnya lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal-hal Yang Membatalkan Tayammum

Segala yang membatalkan wudhu' sudah tentu membatalkan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari wudhu'.

Selain itu bila ditemukan air, maka tayammum secara otomatis menjadi gugur.

Demikian juga bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka batallah tayammum.

Bila seseorang bertayammum lalu shalat dan telah selesai dari shalatnya, tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. Apa yang harus dilakukannya ?

Para ulama mengatakan bahwa tayammum dan shalatnya itu sudah syah dan tidak perlu untuk mengulangi shalat yang telah dilaksanakan. Sebab tayammumnya pada saat itu memang benar, lantaran memang saat itu dia tidak menemukan air. Sehingga bertayammumnya syah. Dan shalatnya pun syah karena dengan bersuci tayammum. Apapun bahwa setelah itu dia menemukan air, kewajibannya untuk shalat sudah gugur.

Namun bila dia tetap ingin mengulangi shalatnya, dibenarkan juga. Sebab tidak ada larangan untuk

melakukannya. Dan kedua kasus itu pernah terjadi bersamaan pada masa Rasulullah SAW.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa ada dua orang bepergian dan mendapatkan waktu shalat tapi tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayammum dengan tanah yang suci dan shalat. Selesai shalat keduanya menemukan air. Maka seorang diantaranya berwudhu dan mengulangi shalat, sedangkan yang satunya tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi shalat,"Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah memberimu pahala". Dan kepada yang mengulangi shalat,"Untukmu dua pahala". (HR. Abu Daud 338 dan An-Nasa'i 431)

B. Pakaian

16. Akhawat Memakai Cadar, Wajibkah ?

Assalamu`alaikum. Apakah memakai cadar itu wajib? saya bingung, sebagian ulama memfatwakan wajib sebagian lagi tidak. Kalau dalam sunnah Rasulullah, apakah memakai cadar bagi wanita diperintahkan atau tidak? Apabila memang diperintahkan maka tolong berikan secara jelas bunyi hadisnya dan apakah hadis ini Shohih..... seorang teman saya berpendapat wanita lebih baik memakai cadar dengan alasan agar tidak menarik perhatian pria. Saya mohon jawaban dengan sejelas-jelasnya Wassalmu`alaikum

Hafidz

Masalah kewajiban memakai cadar bagi wanita sebenarnya tidak sepenuhnya disepakati oleh para ulama. Sebagian ada yang mewajibkannya dan sebagian tidak sampai mewajibkannya. Maka wajarlah bila kita sering mendapati adanya sebagian ulama yang mewajibkannya dengan didukung dengan sederet dalil dan hujjah. Namun kita juga tidak asing dengan pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu bukanlah kewajiban. Pendapat yang kedua ini pun biasanya diikuti dengan sederet dalil dan hujjah juga.

Dalam kajian ini, marilah kita telusuri masing-masing pendapat itu dan dengan dalil dan hujjah yang mereka ajukan. Sehingga kita bisa memiliki wawasan dalam

memasuki wilayah ini secara bashirah dan wa`yu yang sepenuhnya.

Tujuannya bukan mencari titik perbedaan dan berselisih pendapat, melainkan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang dasar isitmbath kedua pendapat ini agar kita bisa berbaik sangka dan tetap menjaga hubunngan baik dengan kedua belah pihak.

1. Kalangan Yang Mewajibkan Cadar.

Para ulama yang mewajibkan setiap wanita untuk bercadar menutup muka (memakai niqab) berangkat dari pendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat wanita yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh lain jenis non mahram.

Jadi tidak sebagaimana

Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain :

a. Surat Al-Ahzab : 59

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

`Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu`min: `Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka`. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.` (QS. Al-Ahzah : 59)

Ayat ini adalah ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh pendukung wajibnya niqab. Mereka mengutip pendapat para mufassirin terhadap ayat ini bahwa Allah mewajibkan para wanita untuk menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka termasuk kepala, muka dan semuanya, kecuali satu mata untuk melihat. Riwayat ini dikutip dari pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas`ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan

diantara mereka tentang makna `jilbab` dan makna `menjulurkan`.

Namun bila diteliti lebih jauh, ada ketidak-konsistenan nukilan pendapat dari Ibnu Abbas tentang wajibnya niqab. Karena dalam tafsir di surat An-Nuur yang berbunyi (kecuali yang zahir darinya), Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya.

Para ulama yang tidak mewajibkan niqab mengatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak bicara tentang wajibnya menutup muka bagi wanita, baik secara bahasa maupun secara *`urf* (kebiasaan). Karena yang diperintahkan jsutru menjulurkan kain ke dadanya, bukan ke mukanya. Dan tidak ditemukan ayat lainnya yang memerintahkan untuk menutup wajah.

b. Surat An-Nuur : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ

`Katakanlah kepada wanita yang beriman: `Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya.` (QS. An-Nur : 31).

Menurut mereka dengan mengutip riwayat pendapat dari Ibnu Mas`ud bahwa yang dimaksud perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan `yang biasa nampak` bukanlah wajah, melainkan selendang dan baju.

Namun riwayat ini berbeda dengan riwayat yang shahi dari para shahabat termasuk riwayt Ibnu Mas`ud sendiri, Aisyah, Ibnu Umar, Anas dan lainnya dari kalangan tabi`in bahwa yang dimaksud dengan `yang biasa nampak darinya` bukanlah wajah, tetapi *al-kuhl* (celak mata) dan cincin.

Riwayat ini menurut Ibnu Hazm adalah riwayat yang paling shahih.

c. Surat Al-Ahzab : 53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka , maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.`(QS. Al-Ahzab : 53)

Para pendukung kewajiban niqab juga menggu-nakan ayat ini untuk menguatkan pendapat bahwa wanita wajib menutup wajah mereka dan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Mereka mengatakan bahwa meski khitab ayat ini kepada istri Nabi, namun kewajibannya juga terkena kepada semua wanita mukminah, karena para istri Nabi itu adalah teladan dan contoh yang harus diikuti.

Selain itu bahwa mengenakan niqab itu alasannya adalah untuk menjaga kesucian hati, baik bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini bahwa cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (istri nabi).

Namun bila disimak lebih mendalam, ayat ini tidak berbicara masalah kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah SAW dengan para istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan perasaan dan pikiran mereka yang ingin menikahi para istri nabi nanti setelah beliau wafat. Dalam ayat itu sendiri dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa ada shahabat yang ingin menikahi Aisyah ra bila kelak Nabi wafat. Ini tentu sangat menyakitkan perasaan nabi.

Adapun makna kesucian hati itu bila dikaitkan dengan zina mata antara shahabat nabi dengan istri beliau adalah

penafsiran yang terlalu jauh dan tidak sesuai dengan konteks dan kesucian para shahabat nabi yang agung.

Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, jelas-jelas merupakan kekhusususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan *`al-Ibratu bi `umumil lafzi laa bi khushushil ayah`*. Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan istri nabi. Dan mengqiyaskan antara para istri nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang tidak tepat, *qiyas ma`al fariq*. Karena para istri nabi memang memiliki standar akhlaq yang khusus. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran.

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

`Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik,` (QS. Al-ahzab : 32)

d. Hadits Larangan Berniqab bagi Wanita Muhrim

Para pendukung kewajiban menutup wajah bagi muslimah menggunakan sebuah hadits yang diambil mafhum mukhalafanya, yaitu larangan Rasulullah SAW bagi muslimah untuk menutup wajah ketika ihram.

`Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) dan memakai sarung tangan`.

Dengan adanya larangan ini, menurut mereka lazimnya para wanita itu memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap

harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau melarangnya saat berihram.

Pendapat ini dijawab oleh mereka yang tidak mewajibkan niqab dengan logika sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang untuk melakukan sesautu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang halal tadi menjadi haram. Kalau logika ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu hukumnya hanya sampai boleh dan bukan wajib. Karena semua larangan dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebelumnya hukumnya wajib ?

Bahwa ada sebagian wanita yang di masa itu menggunakan penutup wajah, memang diakui. Tapi masalahnya menutup wajah itu bukanlah kewajiban. Dan ini adalah logika yang lebih tepat.

e. Hadits bahwa Wanita itu Aurat

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu`an bahwa,

"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya`.

Menurut At-turmuzi hadis ini kedudukannya hasan shahih. Oleh para pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah.

f. Mendhaifkan Hadits Asma`.

Mereka juga mengkritik hadits Asma` binti Abu Bakar yang berisi bahwa, `Seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini` Sambil beliau memegang wajar dan tapak tangannya.

2. Kalangan Yang Tidak Mewajibkan Cadar

Sedangkan mereka yang tidak mewajibkan cadar berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita. Mereka juga menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari para imam mazhab yang empat dan juga pendapat salaf dari para shahabat Rasulullah SAW.

a. Ijma` Shahabat

Para shahabat Rasulullah SAW sepakat mengatakan bahwa wajah dan tapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.

b. Pendapat Para Fuqoha

Para fuqafa mengatakan bahwa wajah bukan termasuk aurat bagi wanita. Al-Hanafiyah mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita ajnabi yang merdeka kecuali wajah dan tapak tangan.[10] Bahkan Imam Abu Hanifah ra. sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, tapak tangan dan kaki, karena kami adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan.

Al-Malikiyah dalam kitab **`Asy-Syarhu As-Shaghir`** atau sering disebut kitab ***Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik***, susunan **Ad-Dardiri** dituliskan bahwa batas aurat waita merdeka dengan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan termasuk aurat.

Asy-Syafi`iyyah dalam pendapat As-Syairazi dalam kitabnya ***`al-Muhazzab`***, kitab di kalangan mazhab ini mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan.

Dalam mazhab Al-Hanabilah kita dapati Ibnu Qudamah berkata bahwa mazhab (hanbali) tidak berbeda pendapat

[10] Kitab Al-Ikhtiyar

bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan tapak tangannya di dalam shalat.[11]

Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam ***Nailur Authar.*** Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaiman tertulis dalam kitab ***Al-Muhalla.***

c. Pendapat Para Mufassirin

Para mufassirin yang terkenal pun banyak yang mengatakan bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Mereka antara lain *At-Thabari, Al-Qurthubi, Ar-Razy, Al-Baidhawi* dan lainnya. Pendapat ini sekaligus juga mewakili pendapat jumhur ulama.

d. Dhai`ifnya Hadits Asma Dikuatkan Oleh Hadits Lainnya

Adapun hadits Asma` binti Abu Bakar yang dianggap dhaif, ternyata tidak berdiri sendiri, karena ada qarinah yang menguatkan melalui riwayat Asma` binti Umais yang menguatkan hadits tersebut. Sehingga ulama modern sekelas Nasiruddin Al-Bani sekalipun menghasankan hadits tersebut sebagai-mana tulisan beliau ***`hijab Al-Mar`ah Al-Muslimah`, `Al-Irwa`, Shahih Jamius Shaghir*** **dan** ***`Takhrij Halal dan Haram`.***

e. Perintah Kepada Laki-laki Untuk Menundukkan Pandangan.

Allah SWt telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan (*ghadhdhul bashar*). Hal itu karena para wanita muslimah memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah mereka.

[11] kitab Al-Mughni 1 : 1-6

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: `Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat(QS. An-Nuur : 30)

Dalam hadits Rasulullah SAW kepada Ali ra. disebutkan :

Janganlah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua adalah dosa`. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim).

Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki. Perintah itu menjadi tidak relevan lagi. ▫

17. Akhawat Berjilbab Warna Gelap

Assalamu`alaikum Wr Wb Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah seorang wanita yang memakai jilbab, harus menggunakan warna-warna yang tidak menarik (seperti hitam, biru tua, coklat) dan tidak diperbolehkan memakai kain yang bermotif, serta bros pada jilbabnya? Alasannya adalah, karena itu semua tetap dapat menarik `lirikan pria` dan dapat menimbulkan rasa sombong. Benarkah itu? Tolong beritahu dalil-dalilnya dan sebenarnya bagaimana aturan memakai jilbab yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.

Santi

Pada dasarnya masalah warna pakaian dan motif kainnya sama sekali tidak termasuk yang diatur oleh syariat. Kalau pun ada yang mengatakan bahwa warna tertentu itu

'*ngejreng*' sehingga kelihatan mencolok atau menarik perhatian mata laki-laki, tentu itu bersifat subjektif dan kondisional. Bukan sebagai hal yang baku dan berlaku untuk semua situasi.

Masalah bersolek dan berhias itu memang lumayan panjang diperdebatkan, dari mulai yang memasukkan semua jenis riasan kepada hal yang haram sampai kepada pendapat yang memboleh-kannya. Masing-masing datang dengan hujjah dan pandangannya.

Misalnya dalam masalah bedak, perona bibir, maskara dan lainnya yang lazim dikenal oleh wanita. Apakah semua itu mutlak haram dipakai ataukah masih dibolehkan asal tidak mencolok ? Lalu yang mencolok itu seperti apa dan yang tidak mencolok itu seperti apa, tentu saja mereka masih berbeda pendapat lagi.

Sebagian ulama memang jelas-jelas mengharamkan semua jenis kosmetik itu. Bahkan banyak diantara mereka yang melarang wanita keluar rumah tanpa mahram, wajib menggunakan cadar dan tidak boleh masuk ke tempat yang disitu ada percampuran laki-laki dan wanita. Tapi ada juga yang tidak mewajibkan cadar serta masih mentolelir wanita untuk bisa keluar rumah untuk kepentingannya seperti sekolah, kuliah, mengajar dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai wanita.

Misalnya seorang dokter wanita tentu wajib hukumnya bekerja di luar rumah agar bisa melayani pasien wanita.

Maka ketentuan mutlak yang mengharamkan wanita untuk keluar rumah sebenarnya kurang terlalu tepat. Sebab ada banyak sekali pekerjaan yang lebih tepat bahkan harus dikerjakan oleh wanita.

Maka begitu juga dengan pakaian yang dipakainya, bisa saja dalam sebuah komunitas tertentu, model busana itu dianggap sudah sangat baik, tetapi oleh komunitas lainnya dianggap berlebihan.

Maka pakai kerudung berwarna merah menyala dengan dilengkapi beragam asesoris bisa dianggap keluar dari aturan dan etika. Namun pada komunitas lainnya, bisa saja dianggap biasa-biasa saja. Disini diperlukan kearifan dalam menilai situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun intinya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa masalah bersolek, berhias atau tabarruj itu dipahami oleh banyak orang dengan pandangan yang beragam, dari yang paling ketat sampai yang paling longgar.

Dan perbedaan seperti itu syah-syah saja. Yang jelas tabarruj itu tidak boleh, sebab secara tegas Allah SWT telah melarangnya dalam Al-Quran Al-Kariem

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Allah SWTl-Ahzab : 33)

Tetapi masalahnya adalah : seperti apakah *tabarruj* itu ? Dan apa saja batasannya ? Masing-masing punya pendirian sendiri-sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa warna jilbab yang terang dan mencolok seperti merah, pink atau warna-warna cerah itu termasuk *tabarruj*, tetapi tentu saja sangat subjektif. Sebab pakai hitam sekalipun bisa juga menjadi *tabarruj*. Bukankah sebagian wanita malah akan tampak jauh lebih cantik bila pakai hitam ?

Sebab pada dasarnya wanita itu memang diciptakan indah di mata laki-laki. Maka dari itu akan terlalu sulit bila kita terlalu bermain dengan subjektifitas masing-masing dalam masalah hukum.

Sebaiknya kita kembali kepada syarat dasar dari busana muslimah yang sederhana saja yaitu : menutup seluruh aurat, tidak tembus pandang, tidak membentuk lekuk tubuh dan terbuka pada bagian aurat tertentu.

Sedangkan masalah warna, motif, model dan seterusnya, kita kembalikan saja kepada masing-masing kebiasaan dan 'urf-nya. ▫

18. Akhawat Memakai Kaos Kaki, Haruskah ?

Assalaamu`alaikum Ustadz, apa hukumnya bagi seorang wanita untuk menutupi kakinya/memakai kaos kaki (dg dalilnya)? dan bagaimana hukumnya bagi seseorang yang telah mengetahui suatu hukum, tapi tidak melaksanakannya ? Terima kasih ustadz .... Assalaamu`alaikum

Lala

Jumhur ulama sepakat menyebutkan bahwa aurat wanita itu memang seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Namun sebagian dari mereka, seperti Al-Ahnaf mengatakan bahwa kaki wanita bukan termasuk aurat karena hajat mereka untuk berjalan dan melakukan banyak aktifitasnya. Maka menurut paham mereka, tidak mengapa wanita terlihat sedikit bagian kakinya meksi pun dalam shalat karena hajat.

Maka kita harus maklum bahwa meski kaki termasuk aurat yang wajib ditutup, namun tidak semua ulama sepakat tentang kewajiban untuk menutupnya, seperti pendapat kalangan Ahnaf tadi.

Sehingga para wanita dari kalangan yang menganut mazhab ini terbiasa shalat tanpa harus tertutup kakinya. Mereka juga tidak mewajibkan para wanita untuk memakai kaus kaki dalam tampil di luar rumahnya. Orang yang mengetahui suatu hukum tapi tidak melaksanakannya tentu tidak bisa dibenarkan. Terutama bila terkait dengan hukum halal dan haram yang telah diyakini ketetapannya.

Tapi lain halnya bila hukum itu sendiri masih menjadi khilaf di kalangan ulama, maka tidak secara otomatis seseorang dianggap berdosa karena tidak mau konsekuen dengan sebuah pendapat. ▫

19. Akhawat Berjilbab Gaul

Assalamualaikum wr. wb Bapak ustad yang terhormat. Bolehkan saya memakai jilbab dengan gaya gaul (celana jeans agak ketat , baju lumayan ketat ,jilbab menutup kepala cuma saya sengaja melihatkan anting 2x dan leher tidak tertutup. Tolong pak ustad jawabanya (kurang paham terhadap hukum islam) wassalamualaikum wr.wb

Dini

Meski secara hukum, batas aurat itu sudah jelas, namun seringkali kita dihadapkan kepada kenyataan yang berbeda. Banyak diantara wanita yang masih belum bisa terlalu jauh dalam menyempurnakan pakaiannya hingga memenuhi standar idealnya.

Kini memang banyak yang mengenakan kerudung, meski masih juga mengenakan pakaian yang ketar dan membentuk tubuh. Bahkan mengenakan jeans. Tentu saja semau itu merupakan kekurangan yang harus disempurnakan.

Untuk menanggapi fenomena jilbab gaul ini, kita harus lebih bijak. Sebab kita berharap bahwa ini hanyalah sebuah proses menunju kepada yang ideal. Jadi dari pada sama sekali terbuka, jilbab gaul itu sudah lumayan. Paling tidak, sudah ada niat untuk berjilbab meski mungkin masih bisa

disempurnakan lagi. Dan pada hakikatnya niat itu yang paling penting sebelum bertindak. Jadi barangkali ada sebagian kalangan yang melecehkan wanita yang pakai jilbab tapi masih belum memenuhi syarat.

Menurut hemat kami, setiap orang pastilah membutuhkan proses untuk sampai kepada taraf sempurna. Termasuk dalam hal berpakaian Islami yang ideal. Sebab proses perubahan dari busana kantoran yang cenderung tampil seksi, terlihat betis, lekuk tubuh dan seronok menjadi pakai jilbab dan menutup aurat bukanlah hal yang terlalu mudah dilakukan oleh setiap orang.

Paling tidak, seseorang butuh niat kuat untuk itu. Padahal, yang namanya penampilan bagi seorang wanita adalah hal yang sangat pentingnya. Maka tidak ada salahnya kita beri kesempatan kepada para wanita untuk melakukan proses perubahan secara perlahan -namun pasti- dalam urusan pakaiannya.

Sampai pada titik dimana kesadaran itu datang dengan penuh dan jilbabnya sempurna. Tertutp rapat, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak tipis transparan, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tentu saja tidak mengundang syahwat dengan penampilan dan aroma mencolok. Dan yang penting, tidak melenggak lenggok seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang penghuni neraka. Setiap kita butuh proses.

Dan proses itu adalah sebuah pergerakan dari jahiliyah kepada Islam. Berbahagialah mereka yang terus berjalan bersama proses itu. Dan alangkah sedihnya melihat mereka yang berhenti di tengah jalan, mandek dan mogok dalam proses itu. ▫

20. Akhawat Di Balik Tabir, Haruskah ?

Bagaimana sebenarnya hukum memasang tabir / hijab. Seperti ada perbedaan pandangan dari segi hukum. Mohon dijelaskan. Syukran.

Perbedaan Pandangan Ulama

Memang para ulama berbeda pandangan tentang kewajiban memasang tabir antara tempat lak-laki dengan tempat wanita. Yang disepakati adalah bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga sepakat bahwa tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita. Serta haramnya khalwah atasu berduaan menyepi antara laki-laki dan wanita.

Sedangkan kewajiban untuk memasang kain tabir penutup antara ruangan laki-laki dan wanita, sebagian ulama mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan.

1. Pendapat Pertama : Yang Mewajibkan Tabir

Mereka yang mewajibkan harus dipasangnya kain tabir penutup ruangan berangkat dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunah

a. Dalil Al-Quran :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan

dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu , dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka ***MINTALAH DARI BELAKANG TABIR****. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah.(QS. Al-Ahzab : 53)*

Ayat tersebut menyatakan bahwa memasang kain tabir penutup meski perintahnya hanya untuk para isteri nabi, tapi berlaku juga hukumnya untuk semua wanita. Karena pada dasarnya para wanita harus menjadikan para istri nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga kihtab ini tidak hanya berlaku bagi istri-istri nabi saja tetapi juga semua wanita mukminat.

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Ummi Maktum masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: "pakailah tabir". Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: "Dia (Ibnu Ummi Maktum) itu buta!" Maka jawab Nabi: "Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?"

2. Pendapat Kedua : Yang Tidak Mewajibkan

Oleh mereka yang mengatakan bahwa tabir penutup ruangan yang memisahkan ruangan laki-laki yang wanita itu tidak merupakan kewajiban, kedua dalil di atas dijawab dengan argumen berikut :

a. Dalil AL-Quran

Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban memasang kain tabir itu berlaku hanya untuk pada istri

Nabi, sebagaimana zahir firman Allah dalam surat Al-Ahzab : 53.

Hal itu diperintahkan hanya kepada istri nabi saja karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka serta rasa hormat terhadap para ibu mukimin itu. Sedangkan terhadap wanita mukminah umumnya, tidak menjadi kewajiban harus memasang kain tabir penutup ruangan yang memisahkan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dan bila mengacu pada asbabun nuzul ayat tersebut, memang kelihatannya memang diperuntukkan kepada para istri nabi saja.

b.Dalil Sunnah

Kalangan *ahli tahqiq* (orang-orang yang ahli dalam penyelidikannya terhadap suatu hadis/ pendapat) mengatakan bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum itu merupakan hadis yang tidak sah menurut ahli-ahli hadis, karena Nabhan yang meriwayatkan Hadis ini salah seorang yang omongannya tidak dapat diterima.

Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, adalah sikap kerasnya Nabi kepada isteri-isterinya karena kemuliaan mereka, sebagaimana beliau bersikap keras dalam persoalan hijab.

c. Dalil Lainnya : Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya

Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaiannya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu.

Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut : "Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan

dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah s.a. w. selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Hajar berpendapat: "Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundangnya ..."

Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib, seperti hijab. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram.

d. Dalil bahwa Masjid Nabawi di Zaman Rasulullah SAW Tidak Memakai Tabir

Pandangan tidak wajibnya tabir didukung pada kenyataan bahwa masjid nabawi di masa Rasulullah SAW masih hidup pun tidak memasang kain tabir penitup yang memisahkan antara ruangan laki-laki dan wanita.

Bahkan sebelumnya, mereka keluar masuk dari pintu yang sama, namun setelah junmlah mereka semakin hari semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan satu pintu khusus untuk para wanita.

Hanya saja Rasulullah SAW memisahkan posisi shalat laki-laki dan wanita, yaitu laki-laki di depan dan wanita di belakang. ▫

21. Akhawat Bercelana Panjang

Bolehkah seorang wanita memakai celana panjang di dalam rumahnya atau menggunakannya sebagai pakaian bagian dalam dari pakaian luarnya? Dan apakah dengan memakai celana panjang dapat dikatakan bahwa wanita tsb menyerupai laki-laki?

Alifah

Kami cenderung untuk memudahkan para wanita yang memang keperluan untuk mengenakan celana panjang. Apalagi bila dipakai sebagai pakaian dalam yang bisa lebih melindungi mereka dari banyak resiko.

Begitu juga bila di dalam rumah yang barangkali memang butuh untuk mengenakannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Namun tetap saja model dan bentuknya harus tdak sama dengan yang dipakai oleh laki-laki. Karena celana panjang wanita itu harus khas dan teap bisa dikenali sebagai pakaian milik wanita.

Permasalahan yang utama dalam boleh tidaknya wanita memakai celana panjang memang pada masalah *tasyabbuh*, atau menyerupai pakaian laki-laki. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa celana panjang apapun bentuk dan modelnya adalah pakaian milik laki-laki, jadi sudah pasti terkena masalah *tasyabbuh*.

Namun sebagian lagi melihat kepentingannya dan sebisa mungkin tidak menyerupai celana panjang pria. Jadi meski celana panjang, namun model dan bentuknya tidak sama. Dan itu tidak bisa dikatakan menyerupai laki-laki. Apalagi bila dikenakan untuk pakaian dalam yang bisa memberikan perlindungan kepada wanita dari banyak resiko. Tentu ini malah memberikan manfaat yang lebih utama.

C. Hubungan Dengan Laki-laki

22. Akhawat, Haruskah Menikah Dengan Ikhwan[12] ?

Haruskah seorang akhawat menikah dengan seorang ihkwan ? Apakah ada dalil syar`i yang meng-haruskan hal itu ? Bagaimana bila menikah dengan yang bukan ikhwan tetapi hanif dan baik ? Pertanyaan ini berangkat dari kegundahan dan keresahan di kalangan akhawat, sebab pernah ada seorang akhawat menikah bukan dengan ikhwan tetapi kemudian dikucilkan diboikot acara walimahnya sehingga teman-temanny tidak boleh menghadirinya. Bagaimana syariah memandang hal ini ? Syukran Jazila

Linda

Secara umum memang tidak ada dalil syar;i baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah An-Nabawiyah yang melarang seorang akhawat muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan *'ikhwan'*. Sebab selama seorang laki-laki itu muslim serta baik aqidah, fikrah dan akhlaqnya, tentu tidak ada penyebab atas larangan atau keharaman menikah dengannya.

[12] Istilah ikhwan secara bahasa maknanya adalah bentuk jamak dari saudara laki-laki. Istilah ini dalam penggunaannya di kalangan tertentu seringkali diidentikkan dengan para aktifis atau anggota dari sebuah jamaah / harakah dakwah tertentu.

Apakah dia termasuk *'ikhwan'* atau bukan, itu masalah lain di luar ketentuan syariah serta tata aturan nikah dalam disiplin ilmu fiqih.

Namun barangkali yang sering dijadikan bahan pertimbangan adalah kelayakan dalam memilih jodoh bagi seorang akhawat. Sehingga ruang lingkup kajiannya bukan pada masalah boleh atau tidak boleh, juga bukan pada status hukumnya, melainkan pada wilayah lainnya. Seperti pertimbangan keharmonisan dalam dakwah atas akselerasi dalam aktifitas ke-Islaman dan lain sebagainya.

Para akhawat yang sudah ikut dalam pembinaan dan *tarbiyah* tentu sudah dipersiapkan untuk menjadi muslimah da`iyah sesuai dengan *muwashafat* (kriteria) yang telah ditentukan sebelumnya. Dan seorang ikhwan juga mengalami proses yang sama. Maka bila seorang akhawat menikah dengan seorang ikhwan, secara umum kita bisa mendapatkan keselarasan yang lebih banyak dibandingkan bila menikah dengan yang bukan ikhwan.

Sebab mereka berdua telah mendapatkan pola pembinaan yang sejalan dan searah. Sehingga ketika membentuk rumah tangga, penyesuaiannya akan jauh lebih mudah ketimbang bila menikah dengan yang tidak mengalami pembinaan yang sama.

Namun tujuan ini tentu tidak boleh sampai mengharamkan seorang akhawat menikah dengan laki-laki muslim yang selain ikhwan. Juga tidak boleh sampai terjadi bila ada akhwat menikah bukan dengan ikhwan, kemudian dihukum (*di`iqab*) karena dianggap tidak loyal. Apalagi sampai dikucilkan dan diboikot pada acara walimahnya. Tentu praktek seperti ini tidak sesusai dengan adab Islam, adab berjamaah dan adab bermasyarakat.

Sebab menikah tidak dengan sesama aktifis dakwah pada hakikatnya tidak melanggar ketentuan hukum syar`i. Apalagi umumnya posisi akhawat itu tidak aktif mencari pasangan. Mereka umumnya hanya menunggu bila ada seseorang yang melamarnya menjadi istrinya.

Tentu tidak bisa dibenarkan menghalangi seorang akhawat untuk menikah sampai kelewat usia umumnya pernikahan, hanya karena ada ketentuan harus menikah dengan ikhwan.

Sebaliknya, bila ada laki-laki muslim yang baik aqidah, fikrah dan akhlaqnya, ingin mempersunting dirinya, tentu tidak ada salahnya diterima.

Sama sekali tidak mengurangi kemuliaan akhawat yang bersangkutan dan tidak ada `aib yang harus ditanggung. Sebab dia menikah secara syah sesuai dengan syariah Islam.

23. Akhawat dan Mahramnya

Ustaz, apakah yang dimaksud dengan muhrim ? Siapa sajakah orang-orang yang menjadi muhrim kita ? Dan apakah boleh membuka kerudung di hadapan mahram ? Terima kasih

Esih

Sebenarnya penggunaan kata yang tepat bukan muhrim, melainkan mahram. Sedangkan kata muhrim terakit dengan pelaku ibadah ihram. Seseorang yang melakukan ibadah haji dengan melakukan ihram disebut dengan muhrim. Sedangkan apa yang Anda tanyakan sesungguhnya adalah mahram.

I. Mahram

Mahram berasal dari makna haram, maksudnya adalah wanita yang haram untuk dinikahi secara hukum syar'i.

Sebenarnya antara keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya bolehnya terlihat sebagian aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut. Misalnya, seorang wanita yang sedang punya suami,

hukumnya haram dinikahi orang lain. Juga seorang wanita yang masih dalam masa iddah talak dari suaminya. Atau wanita kafir non kitabiyah, yaitu wanita yang agamanya adalah agama penyembah berhala seperi majusi, Hindu, Buhda,

Hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen, antara lain :

Kebolehan berkhalwat (berduaan)

Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.

Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

II. Ayat-ayat Tentang Kemahraman Di Dalam Al-Quran

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuanmu, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, isteri-isteri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23)

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah :

1. Ibu kandung

Jadi seorang wanita boleh kelihatan sebagian tertentu dari auratnya di hadapan anak-anak kandungnya.

2. Anak-anakmu yang perempuan

Jadi wanita boleh kelihatan sebagian dari auratnya di hadapan ayah kandungnya.

3. Saudara-saudaramu yang perempuan,

Jadi seorang wanita boleh kelihatan sebagian dari auratnya di hadapan saudara laki-lakinya.

4. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anak saudara laki-lakinya. Dalam bahasa kita berarti keponakan.

5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anak saudara wanitanya. Dalam bahasa kita juga berarti keponakan.

6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan paman, dalam hal ini adalah saudara laki-laki ayah.

7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan paman, dalam hal ini adalah saudara laki-laki ibu.

8. Ibu-ibumu yang menyusui kamu

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan seorang laki-laki yang dahulu pernah disusuinya, dalam hal ini disebut anak susuan.

9. Saudara perempuan sepersusuan

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang dahulu pernah pernah menyusu pada wanita yang sama, meski wanita itu bukan ibu kandung masing-masing. Dalam hal ini disebut saudara sesusuan.

10. Ibu-ibu isterimu

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi suami dari anak wanitanya. Dalam bahasa kita, dia adalah menantu laki-laki.

11. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi suami ibunya (ayah tiri) tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu sudah bercampur dengan ibunya.

12. Isteri-isteri anak kandungmu

Jadi seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang menjadi ayah dari suaminya. Dalam bahasa kita adalah mertua laki-laki.

Itu adalah daftar para wanita yang menjadi mahram sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23.

Di ayat lainnya, Allah SWT juga menyebutkan daftar orang-orang yang menjadi mahram bagi seorang wanita. Meski sebagiannya sudah ada yang disebutkan, namun ada juga yang belum disebutkan. Allah SWT berfirman :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(QS. An-Nur : 31)

Ayat ini juga berbicara tentang siapa saja orang yang boleh melihat sebagian aurat wanita yang dalam hal ini juga berstatus sebagai mahram. Orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini ada yang sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 dan ada pula yang belum. Yang sudah disesutkan antara lain adalah ayah, anak, saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki. Selebihnya belum disinggung.

Bila kita break down satu persatu maka apa yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan siapa saja yang menjadi mahram adalah :

1. Suami

Bahkan seorang wanita bukan hanya boleh terlihat sebagian auratnya tetapi seluruh auratnya halal bila terlihat.

2. Ayah

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan ayahnya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [2]

3. Ayah suami

Dalam bahasa kita adalah mertua. Yaitu ayahnya suami seorang wanita.

4. Putera atau anak

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan anaknya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [2]

5. Putera-putera suami

Dalam bahasa kita maksudnya adalah anak tiri, dimana seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang statusnya anak tiri. 6. Saudara-saudara laki-laki. Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan saudara laki-lakinya telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [3]

6. putera-putera saudara lelaki

Bahwa seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya di hadapan putera saudara laki-lakinya (keponankan) telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 23 pada poin nomor [4]

7. Putera-putera saudara perempuan

Dalam bahasa kita maksudnya adalah keponakan dari kakak atau adik wanita.

8. Wanita-wanita Islam

Jadi bila sesama wanita yang muslimah, seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya, Tetapi tidak boleh terlihar seluruhnya. Karena satu-satunya yang boleh melihat seluruh aurat hanya satu orang saja yaitu orang yang menjadi suami. Sedangkan sesama wanita tetap tidak boleh terlihat seluruh aurat kecuali ada pertimbangan darurat seperti untuk penyembuhan secara medis yang memang tidak ada jalan lain kecuali harus melihat.

Adapun wanita yang statusnya bukan Islam seperti Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu atau ateis, maka seorang wanita musimah diharamkan terlihat auratnya meski hanya sebagian. Karena itu buat para wanita muslimah yang tinggal bersama di sebuah asrama atau di rumah kost, pastikan bahwa wanita yang tinggal bersama anda muslimah semuanya.

Karena kalau ada yang bukan muslimah, anda tetap diwajibkan menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana di depan laki-laki non mahram. Begitu juga bila masuk ke kolam renang khusus wanita, pastikan bahwa semua pengunjungnya adalah wanita dan agamanya harus Islam.

9. Budak-budak yang mereka miliki

Di masa perbudakan, seorang wanita masih dibolehkan terlihat auratnya di hadapan budak yang dimilikinya. Tapi di masa kini, sopir dan pembantu sama sekali tidak bisa

dianggap sebagai budak, karena mereka adalah orang merdeka.

10. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

Yang dimaksud adalah pelayan atau pembantu yang sama sekali sudah mati nafsu birahi baik secara alami atau karena dioperasi. Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa ada perbedaan pendapat dalam memahami maksud ayat in dalam beberapa makna :

- Mereka adala orang yang bodoh/pandir yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita.
- Mereka adalah orang yang mengabdikan hidupnya pada suatu kaum (harim) yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita.
- Mereka adalah orang yang impoten total.
- Mereka adalah orang yang dipotong kemaluannya
- Mereka adalah orang yang waria yang tidak punya hasrat kepada wanita.
- Mereka adalah orang yang tua renta yang telah hilang nafsunya

11. Anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Demikianlah penjelasan Al-Quran tentang siapa saja yang menjadi mahram.

Kemudian, para ulama fiqih membuat daftar berdasarkan kedua ayat di atas ditambah dengan keterangan dari hadits nabawi. Tidak lupa, mereka mengklasifikasikan para mahram itu sehingga memudahkan dalam pengelompokannya.

Pembagian Mahram Sesuai Klasifikasi Para Ulama

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi tiga klasifikasi besar. [13]

1. Mahram Karena Nasab

Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.

Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.

- Saudara kandung wanita
- `Ammat / Bibi (saudara wanita ayah)
- Khaalaat / Bibi (saudara wanita ibu) ·
- Banatul Akh / Anak wanita dari saudara laki-laki
- Banatul *Ukht* / anak wnaita dari saudara wanita

2. Mahram Karena Mushaharah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan

- Ibu dari istri (mertua wanita)
- Anak wanita dari istri (anak tiri)
- Istri dari anak laki-laki (menantu peremuan)
- Istri dari ayah (ibu tiri)

3. Mahram Karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek)
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga)
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan)
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

Mahram Dalam Makna Haram Menikahi Semata

[13] Lihat Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaily jilid halaman

Selain itu, ada bentuk kemahraman yang semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Misalnya :

- Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh melihat auratnya.
- Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri.
- Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibat dicerai suaminya atau ditinggal mati.
- Istri yang telah ditalak tiga.
- Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain.
- Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka
- Menikahi wanita pezina
- Menikahi istri yang telah dili`an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
- Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah

Dengan rincinya daftar mahram ini, maka orang-orang yang berada di luar daftar ini tidak termasuk mahram. Sehingga seorang wanita diharamkan berkhalwat dengan selain mereka, juga diharamkan untuk bepergiaan berduaan, terlihat sebagian aurat dan hal-hal lainnya yang diharamkan.

Wallahu Allah SWT`lam bishshawab.

24. Akhawat Dan Pacaran

assalamualaikum. saya seorang mahasiswi 20th. saya ingin mengenakan jilbab, insyaallah, dalam waktu dekat ini. saya punya pacar seorang muslim juga dan alhamdulillah taat pada agama. yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya hukum dari pacaran itu menurut pandangan islam? dan apakah boleh bila saya sudah mengenakan jilbab tetapi masih pacaran? terimakasih atas jawabannya. wassalam

Wien

Istilah pacaran itu tidak sama pengertian dan batasannya buat setiap orang. Dan sangat mungkin berbeda dalam setiap komunitas. Karena itu kami tidak akan menggunakan istilah `pacaran` dalam masalah ini, agar tidak terjadi salah konotasi.

a. Islam Mengakui Rasa Cinta

Islam mengakui adanya rasa cinta yang ada dalam diri manusia. Ketika seseorang memiliki rasa cinta, maka hal itu adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa. Termasuk rasa cinta kepada lawan jenis dan lain-lainnya.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik .`(QS. Ali Imran :14).

Khusus kepada wanita, Islam menganjurkan untuk mengejawantahkan rasa cinta itu dengan perlakuan yang baik, bijaksana, jujur, ramah dan yang paling penting dari semua itu adalah penuh dengan tanggung-jawab. Sehingga bila seseorang mencintai wanita, maka menjadi kewajibannya untuk memperlakukannya dengan cara yang paling baik.

Rasulullah SAW bersabda,

`Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik terhadap pasangannya (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku`. [14]

b. Cinta Kepada Lain Jenis Hanya Ada Dalam Wujud Ikatan Formal

Namun dalam konsep Islam, cinta kepada lain jenis itu hanya dibenarkan manakala ikatannya sudah jelas. Sebelum adanya ikatan itu, pada hakikatnya bukanlah cinta, melainkan nafsu atau sekedar ketertarikan sesaat.

Sebab cinta dalam pandangan Islam adalah sebuah tanggung jawab yang tidak sekedar diucapkan atau digoreskan dengan pena di atas kertas surat cinta belaka. Juga bukan janji muluk-muluk lewat SMS, chatting dan sejenisnya. Tapi cinta sejati berbentuk ikrar dan pernyataan tanggung-jawab yang disaksikan oleh orang banyak.

Bahkan lebih dari itu, ucapan janji itu tidaklah ditujukan kepada seorang wanita, melainkan kepada ayah kandungnya. Maka seorang laki-laki yang bertanggung-jawab akan berikrar dan melakukan ikatan untuk menjadikan wanita itu sebagai orang yang menjadi pendamping hidupnya, mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya dan menjadi `pelindung` dan `pengayomnya`. Bahkan `mengam-bil alih` kepemimpinannya dari bahu sang ayah ke atas bahunya.

Dengan ikatan itu, jadilah seorang laki-laki itu `*the real gentleman*`. Karena dia telah menjadi suami dari seorang wanita. Dan hanya ikatan inilah yang bisa memastikan apakah seorang betul dia seorang laki-laki atau sekedar berlaku iseng tanpa nyali.

Dalam Islam, hanya hubungan suami istri sajalah yang membolehkan terjadinya kontak-kontak yang mengarah

[14] HR ?

kepada birahi. Baik itu sentuhan, pegangan, cium dan juga seks. Sedangkan di luar nikah, Islam tidak pernah membenarkan semua itu. Kecuali memang ada hubungan `mahram` (keharaman untuk menikahi).

Akhlaq ini sebenarnya bukan hanya monopoli agama Islam saja, tapi hampir semua agama mengharamkan perzinaan. Apalagi agama Kristen yang dulunya adalah agama Islam juga, namun karena terjadi penyimpangan besar sampai masalah sendi yang paling pokok, akhirnya tidak pernah terdengar kejelasan agama ini mengharamkan zina dan perbuatan yang menyerampet kesana.

Sedangkan pemandangan yang lihat dimana ada orang Islam yang melakukan praktek pacaran dengan pegang-pegangan, ini menunjukkan bahwa umum-nya manusia memang telah terlalu jauh dari agama. Karena praktek itu bukan hanya terjadi pada masyarakat Islam yang nota bene masih sangat kental dengan keaslian agamanya, tapi masyakat dunia ini memang benar-benar telah dilanda degradasi agama.

Barat yang mayoritas nasrani justru merupakan sumber dari hedonisme dan permisifisme ini. Sehingga kalau pemandangan buruk itu terjadi juga pada sebagian pemuda-pemudi Islam, tentu kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Tapi lihatlah bahwa kemerosotan moral ini juga terjadi pada agama lain, bahkan justru lebih parah.

c. Pacaran Bukan Cinta

Melihat kecenderungan aktifitas pasangan muda yang berpacaran, sesungguhnya sangat sulit untuk mengatakan bahwa pacaran itu adalah media untuk saling mencinta satu sama lain. Sebab sebuah cinta sejati tidak berbentuk sebuah perkenalan singkat, misalnya dengan bertemu di suatu kesempatan tertentu lalu saling bertelepon, tukar menukar SMS, chatting dan diteruskan dengan janji bertemua langsung.

Semua bentuk aktifitas itu sebenarnya bukanlah aktifitas cinta, sebab yang terjadi adalah kencan dan bersenang-senang. Sama sekali tidak ada ikatan formal yang resmi dan diakui. Juga tidak ada ikatan tanggung-jawab antara mereka. Bahkan tidak ada ketentuan tentang kesetiaan dan seterusnya.

Padahal cinta itu memiliki, tanggung-jawab, ikatan syah dan sebuah harga kesetiaan. Dalam format pacaran, semua instrumen itu tidak terdapat, sehingga jelas sekali bahwa pacaran itu sangat berbeda dengan cinta.

d. Pacaran Bukanlah Penjajakan Atau Perkenalan

Bahkan kalau pun pacaran itu dianggap sebagai sarana untuk saling melakukan penjajakan, perkenalan atau mencari titik temu antara kedua calon suami istri, bukanlah anggapan yang benar. Sebab penjajagan itu tidak adil dan kurang memberikan gambaran sesungguhnya dari data yang diperlukan dalam sebuah persiapan pernikahan.

Dalam format mencari pasangan hidup, Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang apa saja yang perlu diperhitungkan. Misalnya sabda Rasulullah SAW tentang 4 kriteria yang terkenal itu.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW berdabda,`Wanita itu dinikahi karena 4 hal : [1] hartanya, [2] keturunannya, [3] kecantikannya dan [4] agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat. (HR. Bukhari)[15]

Selain keempat kriteria itu, Islam membenarkan bila ketika seorang memilih pasangan hidup untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi yang tidak mungkin diceritakan langsung oleh yang bersangkutan. Maka dalam masalah ini, peran orang tua atau pihak keluarga menjadi sangat penting.

Inilah proses yang dikenal dalam Islam sebaga ta`aruf. Jauh lebih bermanfaat dan objektif ketimbang kencan berduaan. Sebab kecenderungan pasangan yang sedang

[15] Kitabun Nikah Bab Al-Akfa` fiddin nomor 4700, Muslim Kitabur-Radha` Bab Istihbabu Nikah zatid-diin nomor 2661

berkencan adalah menampilkan sisi-sisi terbaiknya saja. Terbukti dengan mereka mengenakan pakaian yang terbaik, bermake-up, berparfum dan mencari tempat-tempat yang indah dalam kencan. Padahal nantinya dalam berumah tangga tidak lagi demikian kondisinya.

Istri tidak selalu dalam kondisi bermake-up, tidak setiap saat berbusana terbaik dan juga lebih sering bertemua dengan suaminya dalam keadaan tanpa parfum. Bahkan rumah yang mereka tempati itu bukanlah tempat-tempat indah mereka dulu kunjungi sebelumnya. Setelah menikah mereka akan menjalani hari-hari biasa yang kondisinya jauh dari suasana romantis saat pacaran.

Maka kesan indah saat pacaran itu tidak akan ada terus menerus di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, pacaran bukanlah sebuah penjajakan yang jujur, sebaliknya sebuah penyesatan dan pengelabuhan.

Dan tidak heran kita dapati pasangan yang cukup lama berpacaran, namun segera mengurus perceraian belum lama setelah pernikahan terjadi. Padahal mereka pacaran bertahun-tahun dan membina rumah tangga dalam hitungan hari. Pacaran bukanlah perkenalan melainkan ajang kencan saja. ▫

25. Akhawat Janji Menikah Dengan Ikhwan

Saya akhawat aktifis dakwah. Baru-baru ini ada seorang ikhwan yang berempati kepada saya dan sempat melontarkan keinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dengan saya. Tapi kami sama-sama masih semester 1 dan rasanya masih jauh untuk bisa segera menikah. Bolehkah kami menunda pernikahan namun kami saling berjanji bila saatnya nanti tiba, kami akan menikah. Dan selama itu kami tidak melakukan hal-hl yang dilarang.

Linda

Fenomena yang seringkali terjadi di tengah masyarakat adalah adanya sepasang kekasih yang memadu janji untuk saling memiliki dan nantinya akan membangun mahligai rumah tangga.

Hampir di setiap wilayah kehidupan kita mendapati adanya dua sejoli memadu kasih dan saling mengikat diri dengan janji-janji. Bahkan terkadang hal yang sama meski tidak terlalu vulgar, terjadi juga pada para aktifis dakwah. Barangkali karena frekuensi pertemuan di antara mereka yang lumayan sering terjadi, sehingga menimbulkan jenis perasaan tertentu yang sulit digambarkan.

Sesungguhnya hal ini manusia dan normal saja, namun bila salah dalam memposisikannya, kondisi ini bisa menjadi agak dilematis. Di satu sisi, dalam jiwa mereka yang masih muda ada perasaan yang mendorong untuk tertarik dengan sesama rekan aktifisnya yang lain jenis, tapi disisi lain mereka paham bahwa hubungan antara pria dan wanita itu terbatas sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam pengajian. Interaksi yang intensif dan tuntutan dinamika pergerakan terkadang ikut menyuburkan perasaan-perasaan 'aneh' itu.

Maka istilah CBSA terdengar dengan singkatan ‘Cinta Bersemi Setelah Aksi’. Hubungan para akhawat dengan ikhwan yang sebelumnya agak kaku, tertutup, terhijab mulai mencair dan lebih terbuka.

Namun terkadang ada kasus dimana keterbukaan itu tidak hanya berhenti sampai disitu saja, tapi sampai titik yang lebih jauh sampai kepada hal-hal yang lebih pribadi dan ujung-ujungnya adalah sebuah keinginan berumah-tangga. Sementara secara finansial, usia dan izin dari orangtua, nampaknya masih belum memungkinkan untuk menikah segera. Dalam kondisi itu, rasa empati yang tumbuh subur menggiring ke arah janji untuk suatu saat menikah.

Bagaimanakah syairat Islam memandang fenomena ini, khususnya dalam hukum berjanji antara dua sejoli untuk menikah pada suatu saat ? Untuk segera menikah sekarang,

tentunya masih banyak pertimbangan. Lalu adakah landasan syar'inya ? Dan bisakah janjian untuk menikah kelak itu dibenarkan dalam hukum Islam ?

I. Hukum Berjanji

Pada dasarnya janji itu harus ditepati dan melanggar janji berarti berdosa. Bukan sekedar berdosa kepada orang yang kita janjikan tetapi juga kepada Allah. Dasar dari wajibnya kita menunaikan janji yang telah kita berikan antara lain adalah :

a. Perintah Allah SWT dalam Al-Qurân Al-Karîm

Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan janji-janji yang pernah diucapkan.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu . Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. An-Nahl : 91)

وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan karena kamu menghalangi dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.(An-Nal : 94)

b. Menunaikan Janji Adalah Ciri Orang Beriman

Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang ciri-ciri orang beriman. Salah satunya yang paling utama adalah mereka yang memelihara amanat dan janji yang pernah diucapkannya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

(Telah Beruntunglah orang-orang beriman, yaitu yang) .... dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.(QS. Al-Mu'minun :-6)

c. Ingkar Janji Adalah Perbuatan Syetan

Ingkar janji itu merupakan sifat dan perbuatan syetan. Dan mereka menggunakan janji itu dalam rangka mengelabuhi manusia dan menarik mereka ke dalam kesesatan. Dengan menjual janji itu, maka syetan telah berhasil menangguk keuntungan yang sangat besar. Karena alih-alih melaksanakan janjinya, syetan justru akan merasakan kenikmatan manakala manusia berhasil termakan janji-janji kosongnya itu.

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

(Syaitan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.(QS. An-Nisa : 120)

d. Ingkar Janji Adalah Sifat Bani Israil

Ingkar janji juga perintah Allah kepada Bani Israil, namun sayangnya perintah itu dilanggarnya dan mereka dikenal sebagai umat yang terbiasa ingkar janji. Hal itu diabadikan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

Hai Bani Israil , ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku ,

niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Kulah kamu harus takut .(QS. Al-Baqarah : 40)

2. Janji Yang Mungkar

Namun janji itu hanya wajib ditunaikan manakala berbentuk sesuatu yang halal dan makruf. Sebaliknya bila janji itu adalah sesuatu yang mungkar, haram, maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, maka janji itu adalah janji yang batil. Hukumnya menjadi haram untuk dilaksanakan.

Misalnya seseorang berjanji untuk berzina, minum khamar, mencuri, membunuh atau melakukan kemaksiatan lainnya, maka janji itu adalah janji yang mungkar. Haram hukumnya bagi seorang muslim untuk melaksanakan janjinya itu. Meski pun ketika berjanji, dia mengucapkan nama Allah SWT atau sampai bersumpah. Sebab janji untuk melakukan kemungkaran itu hukumnya batal dengan sendirinya.

Dalam kasus tertentu, bila seseorang dipaksa untuk berjanji melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada kewajiban sama sekali baginya untuk menunaikannya.

Misalnya, seorang prajurit muslim dan disiksa oleh lawan. Lalu sebagai syarat pembebasan hukumannya, dia dipaksa berjanji untuk tidak shalat atau mengerjakan perintah agama. Maka bila siksaan itu terasa berat baginya, dia diberi keringanan untuk menyatakan janji itu, namun begitu lepas dari musuh, dia sama sekali tidak punya kewajiban untuk melaksanakan janjinya itu. Sebab janji itu dengan sendirinya sudah gugur.

Dalam kasus Amar bin Yasir, hal yang sama juga terjadi dan Allah SWT memberikan keringanan kepadanya untuk melakukannya.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman , kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman , akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.(QS. An-Nahl : 106)

II. Janjian Untuk Menikah

Janji yang diucapkan oleh laki-laki yang bukan mahram dan bukan dalam status mengkhitbah itu tidak mengikat buat seorang wanita untuk menikah dengan orang lain atau menerima khitbah dari orang lain. Karena itu baru sekedar janji dan bukan khitbah.

Jadi di tengah jalan, wanita itu shah-syah saja bila menikah dengan orang lain dengan atau tanpa alasan apapun. Kecuali bila anda telah mengkhitbahnya secara syar'i. Karena khitbah memiliki kekuatan hukum yang mengikat calon pengantin wanita.

Sebenarnya dalam Islam tidak dikenal janji seperti itu karena memang tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi tidak ubahnya seperti pacaran dan janji-janji sepasang kekasih yang kedudukannya tidak jelas.Janji untuk menikahi yang dikenal dalam Islam adalah khitbah itu sendiri. Ini adalah sejenis ikatan meski belum sampai kepada pernikahan. Begitu menerima dan menyetujui suatu khitbah dari seorang laki-laki, maka wanita itu tidak boleh menerima lamaran orang lain. Meski belum halal, tetapi paling tidak sudah berbentuk semi ikatan. Orang lain tidak boleh mengajukan lamaran pada wanita yang sedang dalam lamaran.

Menurut hemat kami, bila memang masih jauh untuk siap menikah, sebaiknya anda tidak usah terlalu memberi perhatian dalam masalah hubungan dengan lawan jenis

terlebih dahulu,.apapun bentuknya. Dan tidak perlu membentuk hubungan khusus dengan siapa pun.▫

26. Akhawat Chatting Dengan Niat Dakwah

assalamua`laikum.wr.wb. ustadz, ada sebagian aktifis yang kalau mereka email atau chatting dengan lawan jenis, niatnya untuk da`wah. apakah betul hal tersebut ustadz ? Syukran Katsira....

Asni

Chatting dan email adalah sarana di internet yang secara umum memang dilakukan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan biaya murah. Namun apakah sarana itu bisa digunakan untuk dakwah, tergantung chatting yang bagaimana topikya dan siapa lawannya.

Selain itu, efektifitasnya pun perlu dicermati agar tidak terkesan sekedar mendapatkan legitimasi bahwa seolah-olah aktiftas itu adalah dakwah tapi sebenarnya ada kepentingan lainnya. Sehingga kami hanya bisa memberikan saran bahwa bila memang niatnya dakwah, maka lakukanlah dengan membersihkan niat dan tujuannya semata-mata karena Allah SWT.

Selain itu jangan lupa untuk memastikan tema apakah yang sedang dibahas, agar dakwah itu memiliki judul dan ruang lingkup yang jelas. Sehingga tidak menjadi ajang ngobrol ngalor ngidul.

Dan juga hindari bila lawan chattignnya wanita atau lain jenis. Karena syetan bisa dengan mudah menyusup ke dalam relung hati keduanya sebagai ganti tidak adanya kontak pisik. Dan meski bukan duduk berduaan, namun dalam kondisi tertentu bisa saja terkena bentuk `*khalwat vuitual*`. Dan efeknya bukan tidak kecil. Karena itu kita masih perlu membahas lebih dalam tentang seperti apa bentuk dakwah dalam bentuk chatting itu.

Memang secara pisik tidak terjadi *ikhitlat*, namun jangan terlalu percaya pada diri kita bahwa ktifitas seperrti itu pasti 'aman'. Justru terkadang ini merupakan jembatan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan syetan manakala posisi iman masing sedang lemah.

Apalagi bila email atau chat room itu itu bersifat pribadi, sehingga meski tidak bertemu langsung, pasangan itu punya kesempatan untuk 'berbicara' berdua saja tanpa diketahui orang lain. Bisa saja anda tetap menjaga jarak dan tidak bicara menjurus ke arah yang negatif, namun tetap tidak ada jaminan bahwa hal itu akan terus berlangusng dengan aman.

Orang jawa sering mengungkapkan "witing tresnio jalaran seko kulino" yang kira-kira maknanya adalah cinta itu biasa bersemi bila terus menerus dipertemukan. Barangkali awalnya masih normal, namun di tengah jalan, kenormalan itu bisa merubah menjadi keakraban, hingga berubah lagi menjadi keasyikan dan keenakan dan seterusnya. Jadi sebaiknya pasangan itu tidak menyampaikan masalah pribadi dan hal-hal yang bisa menjurus kepada 'keintiman' tertentu meski lewat email sekalipun.

Tapi bila bisa dijamin 100 % bahwa tema pembicaraan adalah masalah umum yang tidak ada kaitannya dengan masalah pribadi, bisa saja diperbolehkan. Paling tidak, untuk mengukur bahwa hal itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, adalah bila kalimat-kalimat pada email dan ruang chat itu dipublikasikan dan dibaca orang banyak, seseorang tidak merasa risih melihatnya. Karena tidak ada masalah pribadi disana yang menyangkut anda berdua.

Dengan metode itu, yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah seseorang merasa bebas menuliskan semua perasaan anda dalam email ? Apakah seseorang merasa 'lebih aman` untuk menuliskan dan merangkai kalimat ? Apakah seseorang merasa privasinya lebih terjaga dengan berkorespondensi via tulisan ?

Dan di pihak lain, apakah seseorang merasa bahwa pasangannya itu bisa dengan leluasa untuk curhat kepadanya ? Apakah seseorang merasa bahwa dia juga bisa mengungkapkan masalah yang dihadapinya dengan sedikit lebih 'bebas' ?

Kalau jawabannya adalah iya, maka sebenarnya media itu bisa saja dimanfaatkan untuk 'kencan virtual'. Kasusnya menjadi tidak jauh berbeda dengan kirim-kiriman surat biasa, ngobrol di telepon, SMS dan sejenisnya. Bila merasa risih, ini adalah tanda bahwa yang dibicarakan berdua tidak lain esensinya adalah khalwat (berduaan). Biasanya orang yang mojok berduaan alasannya karena tidak ingin pembicarannya diketahui orang. Dan itulah khalwat yang diharamkan dilakukan atas dua insan non mahram beda jenis. ▫

D. Suara Wanita

27. Akhawat Bertilawah, Auratkah ?

Umumnya di Indonesia wanita tampil di depan umum untuk membaca (tilawah) Al Qur`an. Setahu saya, di sebagian negara TImur Tengah hal ini jarang/tidak dilakukan. Pertanyaan saya: Pendapat mana yang paling kuat antara yang menganggap hal itu dilarang dan dibolehkan? Mohon disertai dalil. Syukron Jaziila.

Mubarak F.

Jumhur ulama sepakat bahwa suara wanita bukan termasuk aurat. Sehingga mendengar wanita berbicara atau bersuara, tidaklah termasuk hal yang terlarang dalam Islam. Pendapat yang mengatakan bahwa suara wanita adalah aurat termasuk pendapat yang lemah dan menyendiri dari apa yang sudah disepakati oleh jumhur ulama. Sehingga kalaupun kita menerimanya, kita pun harus tahu bahwa jumhur ulama tidak mengharamkan suara wanita. Diantara dalil yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa suara wanita bukan aurat adalah :

Para istri nabi berbicara langsung dengan para shahabat, tanpa menggunakan perantara mahram atau juga tidak dengan tulisan. Aisyah ra ketika meriwayatkan hadist dari Rasulullah SAW, beliau berbicara langsung kepada para shahabat Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW berbicara langsung juga dengan para wanita shahabiyah, juga tidak menggunakan perantaraan atau pun tulisan.

Ketika Rasulullah SAW berbai'at, beliau berbica dengan para wanita secara langsung.

Rasulullah SAW punya satu hari khusus untuk mengajarkan para wanita ilmu-ilmu agama. Dan pengajaran ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW tanpa perantaraan para istrinya.
Rasulullah SAW dan beberapa shahahat diriwayatkan pernah mendengar nyanyian yang dinyanyikan para wanita anshar. Dan beliau tidak melarang mereka dari bernyanyi.

Maka dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang wanita bersuara di depan orang laki-laki, karena suara mereka bukan termasuk aurat.

Namun tentu saja bila dalam bersuara itu para wanita melakukan rayuan, atau mendesah-desahkan suaranya, apalagi bergoyang pinggul yang akan melahirkan birahi para lelaki, sampailah kepada keharamannya. Sebab itu sudah merupakan bagian dari fitnah wanita. ▫

28. Akhawat Mengajarkan Nasyid

Assalamualaikum... Saya pernah diminta sebuah tim nasyid ikhwan utk mempraktekan nada salah satu nasyid. Apa yang harus saya lakukan karena saya adalah Akhawat. Diperbolehkankah? Jazakumullah

Icha.

Pada dasarnya suara wanita bukanlah aurat menurut jumhur ulama. Terutama saat berbicara dengan sopan dan terhindar dari segala macam resiko fitnah dan etika yang tidak bagus. Kita mendapati bahwa para shahabat Rasulullah SAW dahulu bebas berbicara dan berkomunikasi dengan para wanita. Bahkan dalam banyak riwayat kita mengetahui bahwa percakapan antara para wanita shahabiyah dengan Rasulullah SAW dan juga dengan para shahabat lainnya biasa terjadi. Bahkan tanda harus dari balik hijab. Karena kalau dikatakan bahwa suara wanita adalah aurat, maka tidak mungkin kita menerima hadits – hadits riwayat dari para ummahtul mukminin.

Ada sekian banyak hadits yang diriwayatkan oleh mereka, terutama yang terkait dengan urusan rumah tangga Rasulullah SAW. Namun bukan berarti secara langsung boleh dikatakan bahwa seorang wanita boleh menyanyi / bernasyid di depan laki-laki. Karena sangat berbeda antara berbicara dengan bernyanyi.

Dalam bernyanyi kita menggunakan intonasi, ekspresi, olah vokal dan lain-lainnya untuk bisa menghasilkan efek tertentu. Dalam konteks itulah sebenarnya kesempatan untuk terjadinya fitnah terkuak lebar. Karena suara senandung wanita cenderung gemulai, indah, bahkan bisa menimbulkan imaji yang beragam di telinga laki-laki. Meski kita juga tahu bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah mendengar para budak wanita yang bernyanyi.

Dan beliau hadir disana namun membiarkannya dan tidak segera beranjak pergi. Namun tidak berarti menunjukkan bahwa wanita bebas bernyanyi di hadapan laki-laki secara mutlak. Para ulama mengatakan bahwa kejadian di masa Rasulullah SAW itu terjadi pada konteks kejadian tertentu seperti saat walimah atau even tertentu. Tidak setiap saat atau di setiap kesempatan.

Sehingga kalaulah pada dasarnya ada dalil yang membolehkan wanita bersenandung di depan para laki-laki, maka harus benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan terhindarnya fitnah dan kesempatan untuk terbukanya pintu ma'shiat lainnya. Karena itu seandainya hal itu masih mungkin dihindari, tentu akan jauh lebih aman dari pada kita membuka celah untuk orang lain bertanya-tanya.

Karena pastilah akan datang sekian banyak keberatan dari banyak pihak apabila kita membolehkannya secara mutlak. Meski kita punya hujjah tersendiri, namun akan lebih bijaksana bila kita tidak memancing perdebatan dan keributan. ▫

D. Di Luar Rumah

29. Akhawat Keluar Rumah Tanpa Izin Suami?

assalamualaikum ustadz, bolehkah seorang istri keluar rumah tanpa izin suami?misal ke pasar, ke kantor atau menghadiri acara. sejauh ini suami saya tidak mempermasalahkan, tetapi kemudian saya mendapati literatur yang tidak diperbolehkannya istri keluar rumah tanpa izin suami meskipun untuk hal2 yang saya sebutkan di atas.mohon penjelasan dengan dalil yang shahih, jazakillah khoir

AKHAWAT

Pada dasarnya memang wanita harus mendapatkan izin suami untuk keluar rumah. Dan ini sebenarnya sangat manusiawi sekali. Tidak merupakan beban dan paksaan atau menjadi halangan.

Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Semakin harmonis sebuah rumah tangga, maka semakin wajar bila urusan izin keluar rumah ini lebih diperhatikan. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita. Jadi ini sangat tergantung dari bagaimana seorang wanita dan pasangannya memahami dan menerapkannya dalam rumah tangga. Kalau hal itu disadari secara wajar dan biasa-biasa saja, maka izin untuk keluar rumah bukan lah hal yang merepotkan.

Sebagaimana pakai jilbab pun tidak merepotkan bagi yang terbiasa.

Sebaliknya, alasan yang paling sering dilontarkan para wanita yang belum terbuka harinya untuk pakai jilbab adalah masalah repot ini juga. Buat mereka Islam itu merepotkan, karena para wanita jadi tidak bisa berekspresi dan terkekang sebab kemana-mana musti pakai jilbab.

Belum lagi kalau nanti jilbabnya *pletat pletot*, bukan makin rapi malah bikin tidak pd. Itu lah alasan klasik yang paling sering terdengar.

Dan kasus yang sama juga pada wanita modern yang merasa terkekang ketika keluar rumah harus minta izin suaminya.

Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan hal itu, pasti rasanya merepotkan. Tapi bagi yang sudah biasa, ya biasa-biasa saja. Tidak ada masakah untuk minta izin suami. Justru minta izin itu bisa menjadi wujud rasa cinta dan sayang. ▫

30. Akhawat Naik Ojek

Assalamu'alaikum wr,wb. Ustadz saya mengulang pertanyaan yang sama dengan beberapa waktu lalu karena tampaknya belum ada tanggapan dari ustadz semua. Langsung saja, bagaimana hukumnya Akhawat yang naik ojek? Bukankah itu termasuk bagian dari Ikhthilat? Saya sering menyaksikan di sekitar rumah saya seringkali Akhawat naik ojek untuk menuju rumahnya (jarak dari pangkalan ojek-rumah kira-kira 500 meter). Kalau yang jadi pertimbangan darurat itu karena kondisi fisik, terburu-buru dsb.. tapi kok sering ya?? Mohon penjelasannya ustadz sampai sejauh mana hal itu diperbolehkan. Terima Kasih. Wassalamu`alaikum wr,wb.

Abdulloh

Sebenarnya belum ada *mubarrir* (alasan yang membolehkan) wanita naik sepeda motor bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Masalahnya bukan hanya khalwat (berduaan), tetapi posisi duduk di atas sadel sepeda motor itu membuat pengemudi dan yang bonceng itu harus menempel. Meski masih dilapisi dengan pakaian masing-masing. Ini jelas lebih parah dari -misalnya- duduk berduaan di sebuah ruangan. Karena bila di dalam ruangan, masih ada batas jarak antara keduanya. Sedangkan naik sepeda motor, posisinya menempel dan itu sulit dihindari. Apalagi bila mengerem mendadak, maka sudah pasti sentuhan tubuh akan terjadi.

Namun kondisi tata kota seperti di Jakarta yang ibarat sebuah kampung besar memang menyulitkan orang untuk bepergian dengan hanya mengandalkan bus dan sejenisnya. Kebanyakan rumah tinggal itu adanya di dalam gang atau jalan kecil yang aksesnya ke jalan yangada angkutan umum itu relativ jauh. Sehingga masih dibutuhkan angkutan yang lebih kecil untuk menyambung transportasi masuk ke perumahan.

Dahulu ada becak yang banyak berjasa mengantarkan ibu-ibu pergi dan pulang dari pasar sekalian membawa barang belanjaan. Tapi di DKI Jakarta becak kini sudah dihapuskan dan peranannya digantikan dengan ojek.

Padahal bila dilihat dari sisi *ikhtilat*, becak lebih terlindungi. Karena posisi penumpang dan penarik becak itu dipisahkan sehingga berlainan tempat. Oleh karena itu bila seorang wanita naik becak, tidak akan duduk berduaan dengan penarik becak.

Dalam hal ini, maka ojek bukanlah kendaraan yang memenuhi syarat untuk dinaiki oleh penumpang wanita, karena umumnya para pengemu-di ojek itu laki-laki. Dan karena itu ikhtilat antara non-mahram ini menjadi hal yang tidak mungkin dihindari.

Sehingga kalaupun ingin dicarikan *mubarrir*, haruslah dengan alasan yang sangat kuat dan tingkat kedaruratannya harus jauh lebih tinggi. Menurut hemat, jarak yang 100-200 meter itu tidak bisa dijadikan alasan secara umum. Juga alasan takut terlambat sampai di tempat pun tidak bisa dijadikan alasan yang kuat. Dengan demikian, para wanita harus diupayakan sedapat mungkin untuk tidak naik ojek bila bepergian, karena sebagai kendaraan tumpangan umum bagi muslimah, ojek itu belum mencukupi syarat.

Dalam kondisi darurat memang bisa saja dilakukan, tapi darurat itu adalah sesautu yang sifatnya sangat penting bahkan genting. Dan tentu saja darurat itu tidak terjadi setiap hari. Ini adalah pe-er dan tantangan tersendiri bagi para muslimah yang harus dicarikan jalan keluarnya dengan cara yang sebaik-baiknya. ▫

31. Akhawat Ikut Senam Massal

asaalamu alaikum ustadz, bolehkah menyelengga-rakan senam pagi untuk Akhawat secara masal di lapangan atau di tempat terbuka? jazakalloh. wasalam murniw

Murni

Kalau di tempat tertutup yang bisa dijamin tidak ada orang yang bukan mahram masuk ke ruangan itu, tentu sudah disepakati kebolehannya. Namun kalau di lapangan terbuka dimana semua orang punya hak untuk datang dan menonton para wanita muslimah bersenam, maka pastilah menimbulkan pro dan kontra. Meski semuanya memakai jilbab dan menutup rapat aurat mereka.

Sebab aktifitas itu memang lebih terkonsentrasi kepada menggoyang-goyangkan badan untuk kebugaran dan kesehatan, yang bila ditempatkan pada tempat yang salah, bisa berdampak negatif dan disalagunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Karena itu dari pada memanen kritik dari sana sini, sebaiknya Anda tidak menjadi pelopor masalah itu demi menjaga fitnah yang lebih besar. Bukan berarti kami mengharamkan 100 %, melainkan kita perlu hati-hati, cermat dan mendahulukan kemashlahatan yang lebih besar. Sebab pada prinsipnya kita harus menolak fitnah jauh-jauh sebelum fitnah itu sendiri terjadi, paling tidak sebagai bentuk wara` (kehati-hatian) dari seorang muslim.

Namun bila terkait dengan orang lain yang ingin melakukannya, yang perlu diperhatikan sekali adalah akses orang-orang yang bukan mahram bisa menontong goyang-goyang badannya para waita muslimah. Sejauh mana hal itu bisa dijamin, sebab urusan melenggak-lenggokkan badan berbeda dengan menutupinya. Maksudnya biar pun sudah ditutup auratnya secara penuh, tapi kalau yang terjadi adalah tubuhnya melenggak-lenggok dilihat orang banyak, tetap saja menjadi sebuah masalah.

Bukankah Rasulullah SAW mengecam wanita yang berjalan melenggak-lenggok meski dia mungkin tidak berniat menggoda laki-laki. Dua kelompok dari penghuni neraka yang tida aku lihat:

Pertama, kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia.

Kedua, wanita yang membuka baju, telanjang, berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk onta miring. Mereka tidak akan masuk surga, dan tidak mencium baunya. Padahal harusm surga sudah tercium dari jarak perjalanan ini dan itu (jauh)" (HR Muslim)

Dan bukan senam kalau tidak melenggak-lenggok, bukan ? Atau mungkin senamnya hanya senam otak saja ? Tidak pakai goyang-goyang ? Atau bagaimana ?

Maka yang aman adalah senam khusus wanita muslimah ini di tempat tertutup atau kalau tidak harus ada kepastian bahwa tidak ada orang laki-laki yang bisa hadir di tempat itu. ▫

32. Akhawat Berenang

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Ustadz yth, Alhamdulillah istri saya sekarang sudah berjilbab/hijab. Akan tetapi ada satu hal yang masih Kami perdebatkan yaitu keinginan istri saya untuk berenang di kolam renang umum. Istri saya berargumen bahwa ia akan mengenakan pakaian renang yang menutup seluruh tubuhnya termasuk topi renang untuk menutup rambut dan kepala dan bila selesai berenang ia akan segera memakai semacam kimono panjang dari handuk. Saya sudah jelaskan bahwa pada prakteknya hal ini sulit karena aurat masih akan terlihat dan bila kena air lekuk-lekuk tubuh pasti terlihat. Pertanyaan saya : Apakah keinginan istri saya dapat terpenuhi karena katanya ada ustadz di TV yang membolehkan wanita berenang asalkan aurat tetap tertutup tetapi tanpa merinci lebih jauh bagaimana prakteknya. Apakah ada kolam renang yang khusus untuk wanita muslim? Jawaban uztad akan saya tunjukkan kepada istri saya. Terima kasih.

Fibadi

Dalam masalah pakaian wanita dalam Islam hanya ada dua pendapat.

Pertama, menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali, seperti yang terjadi di sebagian dunia Islam, misalnya Arab saudi, Afghanistan dan lain-lain.

Kedua, menutup seluruh tubuhnya tetapi ada rukhsoh atau keringan dengan dibuka muka dan telapak tangan, seperti yang terjadi di Indonesia, Mesir dan palestina. Kedua pendapat memiliki dalil dan hujjah yang kuat. Sedangkan membuka selain itu diharamkan secara Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadits.

صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dua kelompok dari penghuni neraka yang tida aku lihat: Pertama, kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Kedua, wanita yang membuka baju, telanjang,

berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk oanta miring. Mereka tidak akan masuk surga, dan tidak mencium baunya. Padahal harusm surga sudah tercium dari jarak perjalanan ini dan itu (jauh)" (HR Muslim).

Adapun adab memakai busana muslimah adalah sbb:

1. Menutup aurat.
2. Tidak transparan (tipis)
3. Tidak tabaruj (berhias) seperti orang Jahiliyah.
4. Tidak ketat yang menyebabkan kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya.
5. Tidak menyerupai lelaki.

Sedangkan berenang bagi muslimah, dibolehkan asalkan terpisah dari kaum lelaki. ▫

33. Akhawat Masuk Salon

Bagaimana hukum akhawat masuk ke salon dan melakukan perawatan kecantikan. Apa saja yang dibelehkan dan yang tidak ?

Lena

I. Islam Menganjurkan Keindahan

Agama Islam menganjurkan bagi ummatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebih-lebihan. Bahkan Islam menganjurkan di saat hendak mengerjakan ibadat, supaya berhias diri disamping menjaga kebersihan dan kesucian tempat maupun pakaian.

Allah swt. Berfirman:

يَابَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki) masjid ..." (Q.S.Al-A'raaf: 31)

Bila Islam sudah menetapkan hal-hal yang indah, baik bagi laki-laki maupun wanita, maka terhadap wanita, Islam lebih memberi perhatian dan kelonggaran, karena fitrahnya, sebagaimana dibolehkannya memakai kain sutera dan perhiasan emas, dimana hal itu diharamkan bagi kaum laki-laki.

Salon adalah salah satu bentuk jasa yang tujuannya adalah memperbagus dan mempercantik penampilan pisik seseorang. Dan bila salon khusus wanita, tentunya para pekerjanya adalah wanita dan begitu juga dengan konsumennya. Sehingga tidak ada masalah dalam melihat aurat atau memegang rambut dan kepala.

Sedangkan yang perlu diperhatikan dalam mengelola salon adalah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya. Karena bila memang termasuk praktek yang dilarang, maka bentuk usaha itupun juga tidak halal dan berpengaruh juga pada kehalalan uang yang dihasilkan.

II. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah :

1. Pewarna Rambut (hitam)

Termasuk dalam masalah perhiasan, yaitu menyemir rambut kepala atau jenggot yang sudah beruban.

Sehubungan dengan masalah ini ada satu riwayat yang menerangkan, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memperkenankan menyemir rambut dan merombaknya, dengan suatu anggapan bahwa berhias dan mempercantik diri itu dapat menghilangkan arti beribadah dan beragama, seperti yang dikerjakan oleh para rahib dan ahli-ahli Zuhud yang berlebih-lebihan itu. Namun Rasulullah s.a.w.

melarang taqlid pada suatu kaum dan mengikuti jejak mereka, agar selamanya kepribadian umat Islam itu berbeda, lahir dan batin. Untuk itulah maka dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. mengatakan:

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka." (Riwayat Bukhari)

Perintah di sini mengandung arti sunnat, sebagaimana biasa dikerjakan oleh para sahabat, misalnya Abubakar dan Umar. Sedang yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas.

Tetapi warna apakah semir yang dibolehkan itu? Dengan warna hitam dan yang lainkah atau harus menjauhi warna hitam? Namun yang jelas, bagi orang yang sudah tua, ubannya sudah merata baik di kepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam. Oleh karena itu tatkala Abubakar membawa ayahnya Abu Kuhafah ke hadapan Nabi pada hari penaklukan Makkah, sedang Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon tsaghamah yang serba putih buahnya maupun bunganya.

Untuk itu, maka bersabdalah Nabi:

"Ubahlah ini (uban) tetapi jauhilah warna hitam." (Riwayat Muslim)

Adapun orang yang tidak seumur dengan Abu Kuhafah (yakni belum begitu tua), tidaklah berdosa apabila menyemir rambutnya itu dengan warna hitam. Dalam hal ini az-Zuhri pernah berkata: "Kami menyemir rambut dengan warna hitam apabila wajah masih nampak muda, tetapi kalau wajah sudah mengerut dan gigi pun telah goyah, kami tinggalkan warna hitam tersebut."

Termasuk yang membolehkan menyemir dengan warna hitam ini ialah segolongan dari ulama salaf termasuk para sahabat, seperti: Saad bin Abu Waqqash, Uqbah bin Amir, Hasan, Husen, Jarir dan lain-lain.

Sedang dari kalangan para ulama ada yang berpendapat tidak boleh warna hitam kecuali dalam keadaan perang supaya dapat menakutkan musuh, kalau mereka melihat tentara-tentara Islam semuanya masih nampak muda.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar mengatakan:

"Sebaik-baik bahan yang dipakai untuk menyemir uban ialah pohon inai dan katam." (Riwayat Tarmizi dan Ashabussunan)

Inai berwarna merah, sedang katam sebuah pohon yang tumbuh di zaman Rasulullah s.a.w. yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan.

Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Abubakar menyemir rambutnya dengan inai dan katam, sedang Umar hanya dengan inai saja.

"Sesungguhnya sebaik-baik alat yang kamu pergunakan untuk mengubah warna ubanmu adalah hinna' dan katam" (HR at-Tirmidzi dan Ashabus Sunnan)

Hinna' adalah pewarna rambut berwarna merah sedangkan katam adalah pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan.

Namun demikian, untuk tujuan tertentu dibolehkan untuk mengecat rambut putih dengan warna hitam, meski para ulama berbeda pendapat dalam rinciannya:

a. Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwasanya mengecat dengan warna hitam dimakruhkan kecuali bagi orang yang akan pergi berperang karena ada ijma yang menyatakan kebolehannya.

b. Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam dibolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya sebaik-baiknya warna untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena akan lebih menarik untuk istri-istri kalian dan lebih berwibawa di hadapan musuh-musuh kalian" (Tuhfatul Ahwadzi 5/436)

c. Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya mengecat rambut dengan warna hitam diharamkan kecuali bagi orang-orang yang akan berperang. Hal ini didasrkan kepada sabda Rasulullah SAW:

"Akan ada pada akhir zaman orang-orang yang akan mengecat rambut mereka dengan warna hitam, mereka tidak akan mencium bau surga" (HR. Abu Daud, An-Nasa'I, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

2. Memakai rambut palsu atau menyambung rambut

Dari riwayat Said bin Musayyab, salah seorang sahabat Nabi saw. ketika Muawiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segenggam rambut dan mengatakan, "Inilah rambut yang dinamakan Nabi saw. Azzur yang artinya atwashilah (penyambung), yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan Anda, wahai para ulama, apakah kalian tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengar sabda Nabi saw. yang artinya,

'Sesungguhnya terbinasanya orang-orang Israel itu karena para wanitanya memakai itu (rambut palsu) terus-menerus'." (HRr. Bukhari).

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang ini dengan nama wig.

Imam Bukhari meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut:

"Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya."

Bagi laki-laki lebih diharamkan lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal sekarang

tukang rias ataupun dia minta disambungkan rambutnya, jenis perempuan-perempuan wadam (laki-laki banci) seperti sekarang ini.

Persoalan ini oleh Rasulullah s.a.w, diperkeras sekali dan digiatkan untuk memberantasnya. Sampai pun terhadap perempuan yang rambutnya gugur karena sakit misalnya, atau perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk bermalam pertama dengan suaminya, tetap tidak boleh rambutnya itu disambung.

Aisyah meriwayatkan:

"Seorang perempuan Anshar telah kawin, dan sesungguhnya dia sakit sehingga gugurlah rambutnya, kemudian keluarganya bermaksud untuk menyambung rambutnya, tetapi sebelumnya mereka bertanya dulu kepada Nabi, maka jawab Nabi: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya." (Riwayat Bukhari)

Asma' juga pernah meriwayatkan:

"Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi s.a.w.: Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya terkena suatu penyakit sehingga gugurlah rambutnya, dan saya akan kawinkan dia apakah boleh saya sambung rambutnya? Jawab Nabi: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya." (Riwayat Bukhari)

Said bin al-Musayib meriwayatkan:

"Muawiyah datang ke Madinah dan ini merupakan kedatangannya yang paling akhir di Madinah, kemudian ia bercakap-cakap dengan kami. Lantas Muawiyah mengeluarkan satu ikat rambut dan ia berkata: Saya tidak pernah melihat seorangpun yang mengerjakan seperti ini kecuali orang-orang Yahudi, dimana Rasulullah s.a.w. sendiri menamakan ini suatu dosa yakni perempuan yang menyambung rambut (adalah dosa)."

Dalam satu riwayat dikatakan, bahwa Muawiyah berkata kepada penduduk Madinah:

"Di mana ulama-ulamamu? Saya pernah mendengar sendiri Rasulullah s.a.w. bersabda: Sungguh Bani Israel rusak karena perempuan-perempuannya memakai ini (cemara)." (Riwayat Bukhari)

Rasulullah menamakan perbuatan ini zuur (dosa) berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. Sebab hal ini tak ubahnya dengan suatu penipuan, memalsu dan mengelabui. Sedang Islam benci sekali terhadap perbuatan menipu; dan samasekali antipati terhadap orang yang menipu dalam seluruh lapangan muamalah, baik yang menyangkut masalah material ataupun moral. Kata Rasulullah s.a.w.:

"Barangsiapa menipu kami, bukanlah dari golongan kami." (Riwayat Jamaah sahabat)

Al-Khaththabi berkata: Adanya ancaman yang begitu keras dalam persoalan-persoalan ini, karena di dalamnya terkandung suatu penipuan. Oleh karena itu seandainya berhias seperti itu dibolehkan, niscaya cukup sebagai jembatan untuk bolehnya berbuat bermacam-macam penipuan. Di samping itu memang ada unsur perombakan terhadap ciptaan Allah. Ini sesuai dengan isyarat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan "... perempuan-perempuan yang merombak ciptaan Allah."

Yang dimaksud oleh hadis-hadis tersebut di atas, yaitu menyambung rambut dengan rambut, baik rambut yang dimaksud itu rambut asli ataupun imitasi. Dan ini pulalah yang dimaksud dengan memalsu dan mengelabui. Adapun kalau dia sambung dengan kain atau benang dan sabagainya, tidak masuk dalam larangan ini. Dan dalam hal inf Said bin Jabir pernah mengatakan:

"Tidak mengapa kamu memakai benang.

Yang dimaksud [tulisan Arab] di sini ialah benang sutera atau wool yang biasa dipakai untuk menganyam rambut (jw. kelabang), dimana perempuan selalu memakainya untuk

menyambung rambut. Tentang kebolehan memakai benang ini telah dikatakan juga oleh Imam Ahmad.

3. Merias dengan riasan yang bertentangan dengan batasan Islam.

Seperti bedak tebal dan gincu merah menyala yang membangkitkan syahwat laki-laki. Begitu juga dengan pakaian yang tidak menutup aurat dan baju yang ketat mencetak bentuk tubuh.

4. Membuat tahi lalat palsu, memangkur gigi dan memotong alis

Salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan Islam, yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan. Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya, seperti tersebut dalam hadis:

"Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya." (Riwayat Abu Daud, dengan sanad yang hasan. Demikian menurut apa yang tersebut dalam Fathul Baari)

Sedang dalam Bukhari disebut:

Rasulullah s.a.w. melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya.

Lebih diharamkan lagi, jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul.

Sementara ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah (make up) dan meruncingkan ujung matanya, apabila dengan seizin suami, karena hal tersebut termasuk berhias.

Tetapi oleh Imam Nawawi diperketat, bahwa mencukur rambut dahi itu samasekali tidak boleh. Dan dibantahnya dengan membawakan riwayat yang tersebut dalam Sunan Abu Daud: Bahwa yang disebut namishah (mencukur alis)

sehingga tipis sekali. Dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulu-bulunya.

Imam Thabari meriwayatkan dari isterinya Abu Ishak, bahwa satu ketika dia pernah ke rumah Aisyah, sedang isteri Abu Ishak adalah waktu itu masih gadis nan jelita. Kemudian dia bertanya: Bagaimana hukumnya perempuan yang menghias mukanya untuk kepentingan suaminya? Maka jawab Aisyah: Hilangkanlah kejelekan-kejelekan yang ada pada kamu itu sedapat mungkin.

5. Pakaian Wanita Menyerupai Laki-laki dan Sebaliknya

Rasulullah s.a.w. pernah mengumumkan, bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan.

Disamping itu beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk diantaranya, ialah tentang bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya.

Sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat, ialah karena sikap yang abnormal dan menentang tabiat. Sedang tabiat ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka ini berarti suatu sikap yang tidak normal dan meluncur ke bawah.

Rasulullah s.a.w. pernah menghitung orang-orang yang dilaknat di dunia ini dan disambutnya juga oleh Malaikat, diantaranya ialah laki-laki yang memang oleh Allah dijadikan betul-betul laki-laki, tetapi dia menjadikan dirinya sebagai perempuan dan menyerupai perempuan; dan yang kedua, yaitu perempuan yang memang dicipta oleh Allah sebagai perempuan betul-betul, tetapi kemudian dia menjadikan dirinya sebagai laki-laki dan menyerupai orang laki-laki (Hadis Riwayat Thabarani). Justru itu pulalah,

maka Rasulullah s.a.w. melarang laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan 'ashfar (zat warna berwarna kuning yang biasa dipakai untuk mencelup pakaian-pakaian wanita di zaman itu).

Ali r.a. mengatakan:

"Rasulullah s. a. w. pernah melarang aku memakai cincin emas dan pakaian sutera dan pakaian yang dicelup dengan 'ashfar" (Hadis Riwayat Thabarani)

Ibnu Umar pun pernah meriwayatkan:

"Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup dengan 'ashfar, maka sabda Nabi: 'Ini adalah pakaian orang-orang kafir, oleh karena itu jangan kamu pakai dia.'" ▫

E. Aktifitas Dakwah

34. Akhawat Ikut Mabit / Menginap

Assalamu`alaikum Wr. Wb. Ustadz kita mau mengadakan daurah bersama ikhwan-akhowat, rencananya menginap selama 2 hari di masjid. Bagaimana hukumnya akhowat mabit, kalau boleh apa syarat-syaratnya? Syukron Wassalamu`alaikum. Wr. Wb.

Juwita

Pada dasarnya wanita itu tidak diharamkan untuk bepergian keluar rumah dengan syarat-syarat utama antara lain :

1. Bila ada hajat atau keperluan yang syar'i.

Misalnya untuk menuntut ilmu, mengajar dan aktifitas lainnya yang memang secara manusiawi diperlukan untuk dikerjakan oleh manusia normal umumnya. Termasuk di dalamnya adalah bahwa seorang wanita tidak dilarang untuk berziarah mengunjungi saudara atau temannya, asalnya memang tujuannya untuk hal-hal yang positif dan baik.

2. Kondisinya haruslah aman

Sebagian ulama ada yang mengambil pemikiran bahwa esensi diharamkannya para waita bepergian keluar rumah tanpa mahram adalah karena di masa lalu kondisinya tidak memungkinkan.

Selain banyak perampok di jalan, juga tidak lazim di masa itu ada wanita menempuh perjalanan di gurun pasir

atau di hutan sendirian. Sebab di masa itu belum ada alat transporasi umum yang nyaman, aman, terjamin dan sebagainya. Mereka membedakannya dengan kondisi hari ini secara umum sudah jauh lebih aman dan kondusif bagi wanita untuk bepergian ke luar kota sendirian.

Sehingga sebagian mereka membolehkan bagi para wanita untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan fasilitas kendaraan umum yang tinggi tingkat safetynya, nyaman dan lagi pula tidak membutuhkan waktu perjalanan yang lama. Sebab cukup dalam hitungan jam, hari ini para wanita bisa menempuh jarak ribuan mil dengan pesawat terbang yang nyaman, aman dan bahkan semua itu bisa dilakukannya sambil tiduran di balik selimut hangat.

3. Tidak menimbulkan fitnah dan dampak negatif berikutnya.

Selain itu, penting juga diperhatikan tentang kesan dan etika yang sudah tertanam di tengah masyarakat atas keluarnya wanita dan bercampur dengan laki-laki. Misalnya menginapnya para wanita dan pria di dalam satu gedung atau sebuah acara semacam daurah. Hal ini tentu harus dikembalikan kepada ‘urf atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat juga.

Secara umum, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita di dalam sebuah gedung atau sebuah acara memang dimungkinkan dalam Islam. Misalnya kebolehan wanita hadir dalam shalat jumat, shalat ‘Iedul Fithri dan khutbah-khutbah lainnya.

Namun kita juga tahu bahwa tetap dilakukan pemisahan antara keduanya. Satu hal lagi, semua itu bisa terjadi namun tanpa ada aktifitas menginap bersama. Sebab bila sudah pada batas menginap, maka contoh yang jelas dimasa Rasulullah SAW adalah masalah i’tikafnya para wanita yang dianjurkan lebih utama untuk dilakukan di dalam rumah sendiri.

Meski pun kita juga mendapatkan riwayat yang menyebutkan bahwa *ummahatul mukimin* pernah melakukan i'tikaf di dalam masjid. Namun alangkah lebih baiknya bila memang terpaksa harus dan mesti ada *mabit* (menginap) bagi para wanita, tempatnya dipisahkan secara pisik dari laki-laki.

Bukan sekedar dengan menggunakan pembatas ruangan, membedakan kamar atau memasang penyekat saja. Sebaiknya mereka ditempatkan di gedung atau lokasi yang berbeda. Dan yang lebih leluasa tentu saja bila mereka dipisahkan dalam paket acaranya. Artinya, ada mabit wanita sendiri pada waktu dan tempat yang berbeda dengan mabitnya laki-laki.

Tentu kondisi seperti ini akan jauh lebih aman dari fitnah dan lebih mudah. Namun kami tetap menganjurkan bagi pihak penyelenggara untuk kalau tidak terlalu terpaksa sekali, tidak perlu membuat acara yang menuntut para wanita harus menginap.

Sebab mereka itu wajib mendapatkan izin yang benar-benar sepenuhnya izin atas keridhaan dari orang tua mereka masing-masing. Dan terus terang sajalah bahwa masalah izin menginap bagi para aktifts wanita ini bukan masalah yang bisa disepelekan begitu saja.

Orang tua manapun pasti ingin tidur dengan nyenyak dengan kepastian bahwa puteri mereka benar-benar safe, aman, nyaman dan semua itu hanya ada bila puterinya ada di rumah. Kami tidak menafikan bahwa mabit itu penting, urgen, punya nilai tersendiri dan seterusnya. Namun memperkecil resiko fitnah tentu lebih utama. ▫

35. >>>Akhawat Ikut Demo Turun Ke Jalan

Assalamualaikum wr wb Ustadz, akhir-akhir ini, demo marak dilakukan oleh teman-teman, banyak Akhawat pun berdemo, batasan apa saja yang harus diperhatikan manakala Akhawat demo?.

Ibnul Khatab

Wanita Berhak Punya Pendapat Dan Pilihan.

Wanita Boleh Menyampaikan Pendapatnya Secara Langsung. ▫

36. Akhawat Jadi Mas'ul Lembaga?

Assalamu'alaikum wr wb Ustadz, sebentar lagi lembaga kemahasiswaan di kampus kami insya Alloh akan mengadakan suksesi. Untuk persiapan suksesi tim syura telah menjaring 4 calon mas'ul lembaga, 1 ikhwan dan 3 Akhawat dengan standar kualitas tarbiyah dan pengalaman organisasi. Kemudian dikerucutkan menjadi 2 calon, 1 ikhwan dan 1 Akhawat dengan standar kualitas amniyah. Yang jadi permasalahannya adalah; si ikhwan mempunyai banyak "catatan" dalam amanahnya. Di sisi lain, si Akhawat lebih kapabel dalam masalah manajerial dan militansi. Bagaimanakah syariat Islam mengatur permasalahan tersebut diatas? Perlu ustadz ketahui, dilembaga kami sekitar 65% anggotanya adalah Akhawat. Jawaban ustadz sangat kami tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumulloh khoiran katsiro. Wassalamu'alaikum wr wb

Iman

Dalam kondisi normal, yang seharusnya tampil di depan umum dan memimpin suatu lembaga yang bersifat umum, yang terdiri dari kaum lelaki dan kaum wanita adalah laki-laki. Dalam kondisi tertentu, yakni adanya kebutuhan obyektif baik dalam sekala umum atau dalam ruang lingkup khusus dan tidak ada yang dapat melakukannya selain wanita yang bersangkutan, ia boleh tampil untuk meminpin lembaga tersebut dengan tetap memperhatian ketentuan-ketentuan Islam, yaitu:

1. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-oarang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka"(QS Al Ahzaab 59).

2. Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan

"Janganlah memamerkan perhiasan seperti orang jahiliyah yang pertama" (QS Al Ahzaab 33)

3. Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara

"Janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik" (QS Al Ahzaab 32).

4. Menjaga Pandangan.

Katakanlah pada orang-orang laki-laki beriman: Hendaklah" mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan Memelihara (kemaluannya ....."(QS An Nuur 30-31

5. Aman dari Fitnah.

Hal ini sudah merupakan ijma' ulama.

37. Akhawat dan Batas Jam Malam

Assalamu`alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Ana kuliahdi sebuah kampus yang letaknya di pedesaan di bandung selatan. Ingin menanyakan kembali masalah dalil untuk Akhawat yang sering pulang larut malam. Kampus kami letaknya di pedesaan yang juga mudah untuk akses ke pusat kota (buah batu) dan karena letaknya masih di pedesaan sehingga masih kental bahasa dan nilai sunda juga norma serta peradaban agamis dan moralnya. Kampus kami juga padat aktivitas baik dari sisi dawah kampus hingga kegiatan akademik/riset sampai ekstrakurikulernya namun yang sangat disayangkan adalah dari sekian banyak aktivitas kami, masih sering ditemui mahasiswi bahkan Akhawat (kader dawah) yang pulang larut malam. Padahal sebenarnya jika diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak ada pertemuan malam atau bahkan sampai larut malam (diatas jam 10), masih memungkinkan. Entah apakah hal ini disengaja atau tidak dan sepetrinya sudah menjadi budaya aktivis kampus yang tidak patut dicontoh Yang ingin ditanyakan adalah: -Saya dan beberapa rekan di Lembaga Dawah Kampus ingin meminta dalil nya, jam berapa sebenarnya sesuai syariat Islam, seorang muslimah dibatasi berkeliaran keluar rumah tanpa mahramnya -Batasan berapa orang sehingga seorang muslimah didampingi beberapa muslimah lain sehingga dapat berkeliaran malam hari -Batasan darurat yang dapat ditoleriri sehingga seorang muslimah dapat keluar larut malam berdasarkan tingkat urgensinya Sekian pertanyaan saya, besar harapan dari kami sehingga pertanyaan kami dijawab oleh ustadz.

Novan Al Fatah

Keluarnya seorang wanita dari rumahnya memang seringkali bisa menimbulkan fitnah. Apalagi bila dilakukan di malam hari. Pada saat fintah itu terjadi, maka sebenarnya amat perlu untuk diperhatikan hukum-hukum terkait dengan keluarnya wanita tanpa mahramnya.

Sebenarnya dalam nash tidak ada batasan boleh keluar siang dan tidak boleh malam, sehingga tidak ada dalil yang menyebutkan tentang batasan kapankah wanita itu boleh keliaran di siang hari dan kapankah keliaran itu diharamkan ketika malam hari. Maka pertanyaan anda memang tidak ada jawabannya secara syarih dari nash Al-Quran maupun

As-Sunnah An-Nabawiyah. Jawabannya memang kembali kepada ‘urf yang berlaku di suatu komunitas.

Dan pastilah hal ini bersifat nisbi. Sebab selama tidak ada batasan yang sharih dari nash, pastilah orang-orang akan membuat batasan yang relatif dan subjektif sesuai dengan pandangan masing-masing. Kalau anda sebutkan bahwa keluarnya para aktifis dakwah wanita ini di malam hari berkeliaran kesana kesini telah menjadi semacam budaya kampus, maka memang diperlukan proses penyadaran dari para pemegang kebijakan setempat. Sehingga budaya itu bisa secara sistematis disesuaikan dengan tingkat ‘urf yang berlaku secara umum di suatu tempat.

Apalagi anda menyebutkan bahwa wilayah kampus masih terbilang wilayah pedesaan, tentunya mereka masih sangat kental memegang budaya bahwa wanita tidak berkeliaran di malam hari. Maka akan menjadi pemandangan yang kontras bila paraaktifis dakwah wanita justru berkeliaran di malam hari di suatu lingkungan yang ketat dalam masalah batasan itu.

Para pemegang kebijakan dakwah di wilayah anda memang perlu memperhatikan masalah ini dan memberikan pengarahan yang tepat kepada para aktifis dakwahnya. Tentu bukan sekedar dituangkan dalam taklimat sekilas, melainkan harus dimasukkan dalam kurikulum pembinaan. Sehingga akan menjadi bagian dari pengajaran yang merasuk dalam setiap perilaku dan gerak gerik kehidupan sehari-hari.

Kebijakan itu bisa dimusyawarahkan dengan para ustaz, pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk para tokoh aktifis dakwah dari kalangan wanita juga. Tujuannya adalah untuk mendapatkan semacam konsensus bersama tentang batasannya. Katakanlah disepakati bahwa terbenamnya matahari adalah batasan para wanita aktifis dakwah ini sudah harus masuk rumah masing-masing, kecuali untuk alasan syar`i yang punya nilai urgensi tersendiri. Lalu kebijakan ini perlu disosialisasikan secara sistematis dan

bertahap. Bisa melalui materi dakwah, pesan khusus, taklimat, pengarahan umum, buku, tulisan dan kajian syariah yang disebarkan secara luas. Yang penting, pentahapannya perlu dibuat sebaik mungkin agar tidak terkesan menjadi beban. Ini bisa kita tiru dari bagaimana proses pengharaman khamar di masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara bertahap. Juga proses pembebasan budak yang tidak meruntuhkan sendi-sendi ekonomi.

Sosialisasi yang baik mungkin bisa dimulai dari para seniornya terlebih dahulu, sehingga tatkala kebijakan itu sudah bisa berjalan di tingkat senior, maka para juniornya dengan sendirinya akan mengikuti.

Namun untuk bisa sampai kepada proses itu, perlu perangkat keras dan lunak. Yang paling utama adalah riset dan syuro yang melibatkan sekian banyak elemen dakwah, ahli syariah dan pemuka masyarakat.

Kami tidak mungkin membuat aturan yang dibakukan dan berlaku secara nasional. Sebab masing-masing komunitas pasti punya zhuruf dan ‘urf yang berbeda. Maka kesertaan pemegang kebijakan di lapangan jauh lebih berperan. ▫

F. Bersikap

38. Akhawat Bersikap Pada Teman `Ammah` ?

Assalamualaikum wr.wb saya seorang muslimah yang masih kuliah. Saat ini saya sedang menghadapi masalah. Saya sering merasa takut kalau berpapasan dengan teman-teman laki2 saya yang ammah karena mereka seringkali mengganggu saya dengan menyebut nama seorang laki2 yang `katanya` suka sama saya (atau hanya bercanda saja) -saya sendiri tidak faham- Saya merasa sangat terganggu dengan perbuatan mereka. Awalnya saya berusaha untuk tidak menanggapi. Tapi saya berpikir saya adalah Akhawat yang tarbiyah, mungkinkah ada sesuatu yang salah. Dan pikiran itu membuat saya memiliki perasaan inferioritas yang tinggi di kalangan teman2 sesama Akhawat. Saya tidak mau masalah ini berlarut larut. Bagaimana saya harus bersikap? Jazakallah atas jawabannya Wassalamualaikum wr. wb.

Fad

Anda jangan terburu-buru merasa minder dan berprasangka lain di depat sesama Akhawat.

Sebaliknya, Anda malah perlu menjelaskan dan sedikit curhat dengan mereka tentang problem yang Anda hadapi sekarang ini. Bukan apa-apa, tegaskan saja bahwa Anda merasa agak terganggu dengan adanya ulah sebagian laki-laki 'ammah' itu.

Bahkan kepada sesama Akhawat, Anda bisa meminta nasehat dan bantuan tentang tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil. Kalau nada bersikap sebaliknya dan merasa bahwa rekat-rekan Akhawat Anda berperasangka yang

tidak-tidak terhadap Anda, sebenarnya Anda pun sudah berperasangka kepada mereka juga, kan ?

Jadi silahkan komunikasikan saja dengan mereka secara baik-baik dan terbuka. Kalau Anda malu untuk menyampaikan hal itu dalam forum yang terbuka, sampaikan kepada tokoh-tokoh mereka secara agak pribadi.

Jadi sebaiknya jangan curiga dulu dengan sesama Akhawat bahwa mereka beranggapan yang bukan-bukan.

Cobalah buka masalah Anda dengan mereka. Kalau mereka adalah saudara-saudra Anda seiman, pastilah mereka bisa maklum dan mengerti. ▫

39. Akhawat Galak, Bolehkah ?

Assalamu`alaikum ustad.. ana sering dibilang galak dan g mirip Akhawat. Mgkn ana rasa itu karena sifat keras yang ana punya. Apa iu egois, bagaimana menhgilangkannya? Apa seorang wanita harus selalu lemah lembut. Ana sifatnya agak gak sabaran ustad Syukron Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Me

Secara umum memang sifat wanita itu hendaklah lembut, ramah dan sabar. Sifat ini bila ada dalam diri seorang wanita justru sangat baik. Sebaliknya, tidak pada tempatnya bila sosok seorang wanita itu galak, gampang sewot, keras dan egois.

Sifat seperti ini bila memang ada pada diri kita, hendaknya diredam dan dihindari. Karena sifat itu buruk, juga hanya akan menambah musuh dan membuat masalah dengan orang lain. Apalagi bila sifat itu ada pada diri seorang akhawat yang citranya adalah mereka yang berhati lembut, baik, ramah, murah hati dan mencintai keindahan.

Sebaiknya Anda sering berkaca diri dan merenung atas segala tindakan yang tidak sesuai dengan citra diri seorang

wanita muslimah. Namun demikian, bukan berarti seorang wanita tidak boleh punya sikap yang tegas dan berani.

Bahkan seorang istri Rasulullah SAW pun pada saatnya bisa ikut berperang dan naik unta. Atau kalau perlu menghunus pedang dan menyeru ke tengah musuh. Tetapi hal itu hanya bila diperlukan dan bukan perilaku dominannya.

Untuk kesehariannya, para wanita itu lebih dekat dengan hal-hal yang lembut, ramah dan baik. ▫

G. Akhwat Dan Medis

40. Akhawat Dokter Aktifis Dakwah Berkarir

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Ana sangat seorang Akhawat yang berprofesi sebagi dokter dan sekarang sedang mengambil program spesialis. karena ana belum berkeluarga jadi belum banyak menemukan benturan permasalahan dalam keluarga. Ana sangat memahami kewajiban asasi seorang muslimah yang sudah berkeluarga adalah melayani suami dan mendidik anak-anak yang semuanya dilakukan dalam rangka mendapatkan ridho suami tentu saja karena Allah SWT. Yang ingin saya tanyakan apa kemuliaan seorang muslimah yang tetap melakukan aktivitas dakwah di luar sementara ia tetap bisa menjalankan peran istri dan ibu dengan baik, karena alhamdulillah sampai sekarang dan semoga sampai tutup usia anamasih menjadi pelaku dakwah, ana sekarang adalah seorang murrabi sekaligus pengurus sebuah partai dakwah. Bukannya ana ingin menjadi wanita karir tapi ana merasa memiliki potensi sehingga ana ingin mengembangkan potensi ana termasuk akhirnya ana mencoba untuk melanjutkan sekolah. Artinya dengan katalain salahkah kalau ana suatu saat ana ingin bekerja juga aktif berdakwah karena tidak semua suami siap ditinggal istri yang aktif di luar. Dalam hal ini ana ingin mengetahui kemuliaan seorang muslimah dalam menjalankan peran dan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa mendholimi pihak lain termasuk suami dan anak-anak.Jazakummullah khoiron katsiiro. Wassalamu`alaikum.wr.wb

Ningsih

I. Khilaf Tentang Keluarnya Wanita

Masalah wanita karier memang jadi bahan pertentangan antara pendukung dan penentangnya. Yang mendukung tentu datang dengan sejumlah dalil serta argumentasi. Dan yang menentangnya pun tidak kalah kuat dalil serta argumennya.

A. Pendapat Yang Mendukung Wanita Karier

Khadidjah ra. Adalah Seorang Pebisnis

Rasulullah punya seorang istri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti istrinya itu berhenti dari aktifitasnya.

Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu istrinya yang pebisnis kondang.

Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bila demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya.

Disini kita bisa paham bahwa seorang istri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW.

Aisyah ra. : Tokoh Masyarakat dan Ikut Perang Jamal

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah ra, seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di

tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang istri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat.

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta, karena saat itu Aisyah ra. naik seekor unta.

Wanita punya hak untuk memiliki harta sendiri

Islam mengakui hak milik seroang wanita atas hartanya. Dari hukum waris, ada pengakuan bahwa wanita berhak mewarisi harta dari orang tua, kakak, suami atau anaknya.

Dan ketika dinikahi, haruslah diberikan mahar atau harta sebagai tanda kehalalannya. Mahar ini untuk selanjutnya menjadi hak milik pribadi wanita tersebut. Suaminya tidak punya hak atas pemberiannya itu.

Maka wanita bebas mencari harta untuk dirinya, bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai kebolehan atau hak pribadinya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalangi wanita untuk mendapatkan harta untuk dirinya sendiri.

Para Wanita Di Masa Rasulullah Keluar Rumah

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para wanita di masa Rasulullah SAW dikurung di dalam rumah. Sebaliknya, para wanita shahabiyah diriwayatkan banyak sekali melakukan aktifitas di luar rumah. Baik untuk urusan dagang, dakwah, silaturrahim, rekreasi bahkan perang sekalipun.

Yang paling jelas dan tidak mungkin ditolak adalah keluarnya para wanita ke masjid. Sesuatu yang pernah ingin dilarang oleh pihak tertentu, namun tetap diberikan hak oleh Rasulullah SAW. Sehingga shalat jamaah di masjid di masa Rasulullah SAW tetap dihadiri oleh jamaah wanita. Maka mereka akan mendapat pahala shalat jamaah sebagaimana laki-laki meskipun bila tidak dilakukannya tidak menjadi masalah.

Bahkan Rasulullah menyediakan khusus waktu dimana beliau mengajar para wanita. Para wanita shahabiyah keluar rumah dan berkumpul untuk belajar dari Rasulullah SAW.

Sedangkan para dua hari raya Islam yaitu `Iedul Fithri dan `Iedul Adh-ha, para wanita dianjurkan untuk hadir di tempat shalat (mushalla) meskipun mereka sedang mendapat haidh. Berkumpul bersama dengan para laki-laki untuk mendengarkan khutbah dan menghadiri shalat `Ied.

B. Pendapat Yang Menolak Wanita Bekerja

Sedangkan mereka yang cenderung menolak kebolehan wanita bekerja di luar rumah, juga punya dalil dan argumen yang tidak bisa disepelekan. Diantaranya adalah :

Dalil Al-Quran

Allah SWT telah berfirman tentang keharusan wanita menetap di dalam rumah, tidak untuk keluar bepergian kesana kemari, mengisi tempat-tempat pekerjaan laki-laki, serta menjadi penghibur nafsu syahwat mereka.

Dan hendaklah kamu (para wanita) tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-ahzab : 33)

Hadits Rasulullah SAW.

Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa wanita itu tidak boleh keluar rumah, sebab akan menjadi fitnah.

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu`an bahwa,

"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya".

Menurut At-turmuzi hadis ini kedudukannya hasan shahih. Dan secara jelas disebutkan bahwa ketika seorang wanita keluar rumah, maka syetan akan menaikinya dan akan menjadi sumber masalah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Jangan Bandingkan Kondisi Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Sekarang

Mereka juga menganggah hampir semua dalil yang menceritakan tentang keluarnya para wanita di masa Rasulullah menjadi tidak relevan di masa sekarang ini. Sebab kondisi sosialnya sudah jauh berbeda. Para shahabat yang tinggal di Madinah adalah orang-orang yang suci, bersih dan sangat menjaga diri dari fitnah. Demikian juga dengan hukum yang berlaku adalah hukum Islam, dimana hampir tidak ada celah sedikitpun untuk bisa terjadinya penyelewengan. Maka dalam kondisi yang sedemikan baik itu, bolehlah para wanita keluar rumah tanpa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Begitu banyak kemaksiatan dan godaan yang meraja lela digelar di tengah kita. Maka untuk masa sekarang ini, membiarkan wanita keluar rumah dan bercampur dengan laki-laki lebih beresiko dan menjadi sumber kerusakan umat.

Maka sudah selayaknya wanita muslimah yang baik tidak keluar rumah dan merusak kesucian dirinya dengan kerusakan zaman. Apalagi berjejalan di kendaraan dengan

laki-laki asing, berhimpitan dan bertumpang tindih satu sama lain tanpa batas.

Dengan memperhatikan dua kutub ini, maka kita perlu mengambil jalan tengah, antara yang mengharamkan keluarnya wanita dengan yang menghalalkan. Paling tidak kita mengerti mengapa seseorang mengharamkan atau menghalalkan. Sehingga kita tidak terjebak dengan salah satu dari dua sikap ekstrem yang berlebihan.

II. Mengapa Wanita Barat Bekerja Di Luar Rumah ?

Wahbi Sulaiman Ghawaji dalam bukunya Al-Mar`ah Al-Muslimah menyebutkan latar belakang yang mendukung mengapa para wanita di Barat cenderung untuk bekerja ke luar rumah. Diantaranya beliau menyebutkan :

Budaya di sana adalah bahwa orang tua tidak memberi nafkah kepada anak mereka sampai batas usia tertentu. Terutama bila sudah berusia 18 tahun, maka semua nafkah dan uang pemberian terputus sama sekali. Bahkan sekedar untuk menumpang tinggal di rumah orang tua pun sering harus membayar uang tertentu. Bahkan membayar biaya mencuci bayu dan menyetrikanya.

Maka wajarlah para wanita terpaksa harus bekerja apa saja dan hal itu sudah ditanamkan sejak kecil. Sebab dia tetap harus menyambung hidupnya saat masih remaja.

Orang Barat mewarisi budaya hedonis dan rancu tentang wanita. Mereka terbiasa menjadikan wanita sebagai alat dan objek, bukan sebagai manusia yang punya jiwa dan naluri.

Maka pemandangan sehari-hari di barat adalah wanita yang dijadikan asset perdagangan baik secara langsung atau tidak langsung. Pertama : wanita dijadikan tenaga kerja, sebab upahnya lebih murah dibandingkan upah laki-laki. Kedua : wanita dijadikan media promosi yang muncul hampir di semua iklan dan dunia advertising. Ketiga : wanita dijadikan objek promosi dan calon konsumen yang paling royal menghamburkan uang.

Maka pemandangan wanita keluar rumah dan bekerja dalam bidang apa saja tanpa batas sudah menjadi tuntuan kehidupan sosial di sana.

Orang-orang di Barat hidup dengan mengikuti naluri dan insting mereka. Atau bahasa yang lebih tepatnya adalah mengikuti hawa nafsunya saja. Kemana hawa nafsunya membawa, kesanalah mereka akan berjalan. Dan daya tarik wanita adalah tema yang paling menarik hawa nafsu.

Maka wajarlah naluri mereka mengatakan bahwa seharusnya wanita ada di berbagai tempat. Di kantor, sekolah, bengkel, pompa bensin sampai pada tempat yang secara khusus dibuat untuk memberikan pelayanan wanita secara seksual (rumah bordil).

Maka tidak ada satupun wilayah dan bidang kehidupan di Barat yang tidak diisi oleh para wanita. Dan keluarnya para wanita ke berbagai tempat yang tidak cocok dengan jiwa mereka sekalipun sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari lagi.

Mereka tidak pernah mampu membedakan hakikat laki-laki dan wanita serta bidang wilayah pekerjaannya. Bahkan cenderung menganggap kedua jenis kelamin itu sama saja.

Padahal secara pisik pun keduanya sudah berbeda. Wanita punya rahim sebagai wahana reproduksi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Wanita punya masa menstruasi yang tidak akan pernah dialami laki-laki. Perbedaan pisik ini tentu bukan tidak ada artinya. Justru dengan mengamati perbedaan pisik ini yang berlaku pada semua jenis ras manusia, kita tahu bahwa ada jenis fungsi dan peran yang seharusnya juga berbeda. Dan bila salah dalam meletakkan fungsi dan peran itu, maka akan terjadi ketidak-seimbangan. Maka wajar pula bila ada banyak hal yang berantakan bila terjadi salah peletakan fungsi.

III. Adab Wanita Untuk Keluar Rumah dan Tampil Di Muka Umum

Kalaulah ada pihak yang memberikan sedikit kebebasan bagi wanita untuk keluar dan bekerja di luar rumah, maka tetaplah harus dengan memperhatikan dan menjaga batas-batas atau adab Islam, yaitu tidak ikhtilath (berbaur antara lelaki dan perempuan), tidak membuka aurat, tidak kholwah (berdua dengan lelaki) dan terhindar dari fitnah.

Dalam kondisi normal, yang seharusnya tampil didepan umum yang terdiri dari kaum lelaki dan kaum wanita adalah orang laki-laki. Dalam kondisi tertentu, yakni adanya kebutuhan obyektif baik dalam sekala umum atau dalam ruang lingkup khusus dan tidak ada yang dapat melakukannya selain wanita yang bersangkutan, ia boleh tampil didepan umum untuk menyampaikan da`wah atau memberikan pelajaran dengan memperhatian ketentuan-ketentuan Islam. ▫

41. Akhawat Ke Dokter Kandung Laki

Assalamualaikum, Saya ada hal yang mengganjal yang ingin saya tanyakan. Kakak saya (wanita) saat ini sedang memeriksakan diri ke dokter, dia punya masalah dengan rahimnya. Tetapi yang membuat saya khawatir adalah saat ini dokter kandungan kebanyakan lelaki. Sedangkan dalam islam yang boleh melihat kelamin seorang wanita hanyalah suaminya. Yang menjadi masalah adalah jarangnya dokter kandungan yang wanita, saat ini lebih banyak dan lebih mudah di temui dokter kandungan lelaki. Bagaimanakah hukumnya dalam islam mengenai hal ini, dan apa yang harus di lakukan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum

Dwi Nurahma Sari

Dalam kasus kakak Anda, bila penanganan yang diinginkan dari dokter ahli laki-laki itu bisa dijamin tidak

terjadinya proses melihat aurat besar, maka tingkat larangannya masih bisa ditolelir.

Sedangkan bila tidak mungkin, maka kita harus mencari level darurat apakah yang bisa membolehkannya. Tentu saja selama masih ada dokter wanita, itu yang lebih utama. Meskipun bila dilihat secara hukum Islam, pada dasarnya tidak ada orang yang boleh melihat aurat besar (kemaluan) seorang wanita kecuali suaminya saja.

Dan satu hal yang penting diingat, bahwa meski seorang dokter, bukan berarti boleh begitu saja melihat kemaluan wanita tanpa alasan yang kuat. Apalagi bila dokter itu laki-laki.

Dokter wanita dalam hal ini lebih ditolelir untuk melakukannya, meski perlu diingat bahwa wanita non-muslim kedudukannya sama dengan laki-laki ajnabi (non-mahram) yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslimah untuk memperlihatkan aurat yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Maka bila masih ada dokter wanita yang muslimah, tentu Anda harus mendanginya. Namun bila tidak Anda, maka dibolehkan dokter wanita yang bukan muslimah.

Sedangkan dokter laki-laki yang non muslim urutannya ada pada posisi terakhir, bila semua alternatif tidak memungkinkan lagi. Manurut kami, sebaiknya Anda coba terlebih dahulu dokter wanita meski keberadaannya sangat jarang tapi bukan berarti tidak ada. Kelangkaan dokter spesialis wanita tidak menjadi *mubarrir* (unsur pemboleh) menggunakan jasa dokter laki-laki. Kecuali memang jika sama sekali tidak ada. ▫

42. Akhawat Membuka Pelayanan KB

ass.ww, ust, yang dimuliakan Allah. Saya seorang dokter umum yang insya Allah akan membuka klinik/praktek umum. umummya klinik

memberikan pelayanan dan konsultasi KB. Sementara disatu sisi, saya memahami bahwa KB tidak sesuai syariah. Apakah saya tetap boleh memberikan pelayanan KB? Jikapun saya terpaksa memberikan pelayanan KB, bolehkah bila disertai dengan pemberian pemahaman Islam tentang KB ? Terimakasih atas jawaban Ustadz.

Raihana

Masalah penggunaan alat kontrasepsi menurut pandangan Islam tidak bisa dipisah-pisah antara niat atau motivasi, metode penggunaan alat dan juga resiko. Sehingga bila salah satu komponen itu ada yang tidak sejalan dengan hukum Islam, hukumnya menjadi tidak boleh.

Misalnya dalam masalah niat. Meski alat kontrasepsi yang digunakan termasuk yang dibolehkan namun motivasi atau niatnya adalah karena hal-hal yang dilarang Islam seperti takut miskin dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram.

Selain dari segi niatnya, alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembatasan kelahiran pun beragam. Dan semua itu berdampak pada hukum penggunaannya. Dan saat ini dunia kedokteran telah memiliki begitu banyak alat dan metode.

Sebelum membahas alat-alat kontrasespi itu, kami ingin menukilkan fatwa-fatwa dari lembaga dunia Islam tentang kontrasespi ini :

A. Muktamar Lembaga Riset Islam di Kairo.

Dalam muktamar kedua tahun 1385 H/1965 M menetapkan keputusan sbb:

Sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer. Menambah kemuliaan dan kekuatan.

Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami istri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat. Dan

batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi.

Tidak syah secara syar'i membuat peraturan berupa pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pembatasan keturunan walaupun dengan berbagai macam dalih.

Pengguguran dengan maksud pembatasan keturunan atau menggunakan cara yang mengaki-batkan kemandulan untuk maksud serupa adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i terhadap suami istri atau lainnya.

B. Pernyataan Majelis Pendiri Rabithah Alam Islami.

Pada sidang ke- 16 Majelis Pendiri Rabithah Alam Islami membuat fatwa melarang pembatasan keturunan, dan berikut nashnya:

Majelis mempelajari masalah pembatasan keturunan atau KB, sebagaimana sebagian para penyeru menamakannya. Anggota majelis sepakat bahwa para pencetus ide ini hendak membuat makar atau tipu daya terhadap umat Islam. Dan umat Islam yang menganjurkannya akan jatuh pada perangkap mereka. Pembatasan ini akan membahayakan secara politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Telah muncul fatwa-fatwa dari para ulama yang mulia dan terpercaya keilmuan serta keagamaannya yang mengharamkan pembatasan keturunan ini. Dan pembatasan keturunan tersebut bertentangan dengan Syari'ah Islam. Umat Islam telah sepakat bahwa diantara sasaran pernikahan dalam Islam adalah melahirkan keturunan. Disebutkan dalam hadits shahih dari Rasul saw bahwa wanita yang subur lebih baik dari yang mandul.

C. Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi

Pernyataan no:42 tanggal 13/4 1396 H: Dilarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut miskin. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang

Maha Kuat dan Kokoh. Tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya. Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya. Atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemashlahatan yang dipandang suami-istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya 'azl (coitus terputus).

D. Pernyataan Majelis Lembaga Fiqh Islami

Dalam edisi ketiga tentang hukum syari' KB ditetapkan di Mekkah 30-4-1400 H:

Majelis Lembaga Fiqh Islami mentepakan secara sepakat tidak bolehnya melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang sangat kuat dan kokoh. Dan semua binatang di bumi rejekinya telah Allah tentukan. Atau alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan Syari'ah. Sedangkan mencegah kehamilan atau menundanya karena sebab-sebab pribadi yang bahayanya jelas seperti wanita tidak dapat melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayinya. Maka hal yang demikian tidak dilarang Syar'i. Begitu juga jika menundanya disebabkan sesuatu yang sesuai Syar'i atau secara medis melaui ketetapan dokter muslim terpercaya. Bahkan dimungkinkan melakukan pencegahan kehamilan dalam kondisi terbukti bahayanya terhadap ibu dan mengancam kehidupannya berdasarkan keterangan dokter muslim terpercaya. Adapun seruan pembatasan keturunan atau menolak kehamilan karena alasan yang bersifat umum maka tidak boleh secara Syari'ah. Lebih besar dosanya dari itu jika mewajibkan

kepada masyarakat, pada saat harta dihambur-hamburkan dalam perlombaan senjata untuk menguasai dan menghancurkan ketimbang untuk pembangunan ekonomi dan pemakmuran serta kebutuhan masyarakat.

II. Syarat Dibolehkannnya Penggunaan Alat Pencegah Kehamilan

Secara umum pencegahan kehamilan itu hukum dibolehkan, asal memenuhi dua persyaratan utama :

1. Motivasi

Motivasi yang melatar-belakanginya bukan karena takut tidak mendapat rezeki. Yang dibenarkan adalah mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu sendiri.

Atau karena pertimbangan medis berdasarkan penelitian ahli medis berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia bila harus mengandung anak. Dalam kasus tertentu, seorangwanita bila hamil bisa membahayakan nyawanya sendiri atau nyawa anak yang dikandungnya. Dengan demikian maka dharar itu harus ditolak.

2. Metode atau alat pencegah kehamilan

Metode pencegah kehamilan serta alat-alat yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode yang secara langsung pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para shahabat dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam.

Contoh metode pencegah kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah Azl.

Dari Jabir berkata:" Kami melakukan 'azl di masa Nabi saw sedang Al-Qur'an turun: (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Jabir berkata: "Kami melakukan 'azl di masa Rasulullah saw, dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya" (HR muslim).

Sedangkan metode di zaman ini yang tentunya belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW membutuhkan kajian yang mendalam dan melibat para ahli medis dalam menentukan kebolehan atau keharamannya.

III. Alat-alat Kontrasepsi dan hukumnya

Sebenarnya di masa ini banyak sekali jenis dan metode dari alat kontrasepsi ini dalam dunia kedokteran. Sehingga agak sulit bagi kami untuk membahas semuanya satu persatu. Disini hanya kami bahas beberapa saja dan sekalian kami lengkapi dengan kesimpulan hukumnya menurut syariat Islam.

1. Pantang Berkala

a. Mekanisme kerja

Menentukan masa subur istri ada tiga patokan yang diperhitungkan pertama:ovulasi terjadi 14+2 hari sesudah atau 14-2 hari sebelum haidh yang akan datang; kedua : sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi; ketiga: ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.

Jadi, jika konsepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam), yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam setelah ovulasi terjadi.

Dalam praktek, sukar untuk menetukan saat ovulasi dengan tepat. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haidh teratur; lagi pula dapat terjadi variasi, lebih-lebih sesudah persalinan, dan pada tahun-tahun menjelang menopause.

Namun metode ini dalam beberapa kasus memiliki efek psikologis yaitu bahwa pantang yang terlampau lama dapat menimbulkan frustasi. Selain itu kegagalan metode ini sangat besar kemungkinannya karena sulit untuk menerapkan disiplin kalender ini. Selain juga tidak semua pasangan suami istri mengetahui dengan pasti cara menghitungnya.

b. Hukum

Metode ini jelas dibolehkan dalam Islam asal niatnya benar. Misalnya untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kondisi ibu.

2. Spermatisid

a. Mekanisme kerja:

Preparat spermatisid terdiri atas 2 komponen yaitu bahan kimia yang mematikan sperma (biasanya nonilfenoksi polietanol), dan medium yang dipakai berupa tablet, krim atau agar. Tablet busa atau agar diletakkan dalam vagina, dekat serviks. Gerakan-gerakan senggama akan menyebarkan busa meliputi serviks, sehingga secara mekanis akan menutupi ostium uteri eksternum dan mencegah masuknya sperma ke dalam kanalis servikalis.

Sering terjadi kesalahan dalam pemakaiannya di antaranya krim atau agar yang dipakai tidak cukup banyak, pembilasan vagina dalam 6-8 jam setelah senggama yang menyebabkan daya guna kontrasepsi ini berkurang.

Efek sampingan yang bisa ditimbulakn adalah meskipun jarang bisa terjadi reaksi alergi. Juga rasa tidak enak dalam pemaiakannya.

b. Hukum

Bila ditilik dari segi proses pencegahannya, salah satu metodenya adalah dengan mematikan sperma selain mencegah masuknya. Ketika metode yang digunakan sekedar mencegah masuknya sperma agar tidak bertemu dengan ovum, para ulama masih membolehkan. Namun bila pil tersebut berfungsi juga untuk mematikan atau membunuh sperma, maka umumnya para ulama tidak membolehkannya. Meski masih dalam bentuk sperma, namun tetap saja disebut pembunuhan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sperma itu tetap harus dihormati dengan tidak membunuhnya. Sebagian ulama lainnya

mengatakan bila sprema telah membuahi ovum dan menjadi janin, barulah diharamkan untuk membunuhnya.

3. Kondom

a. Mekanisme kerja

Menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina. Pada dasarnya ada 2 jenis kondom, kondom kulit dan kondom karet. Kondom kulit dibuat dari usus domba. Kondom karet lebih elastis, murah, sehingga lebih banyak dipakai.

Secara teoritis kegagalan kondom terjadi ketika kondom tersebut robek oleh karena kurang hati-hati, pelumas kurang atau karena tekanan pada waktu ejakulasi. Hal lain yang berpengaruh pemakaian tidak teratur, motivasi, umur, paritas, status sosio-ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Namun keuntungan kondom adalah murah, mudah didapat (tidak perlu resep dokter), tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin.

Efek samping yangsering ditimbulkan antara lain adalah reaksi alergi terhadap kondom karet meski insidensnya kecil. Selain itu juga ada kontra Indikasi: alergi terhadap kondom karet

b. Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, maka kondom tidak termasuk membunuh sperma tetapi sekedar menghalangi agar tidak masuk dan bertemu dengan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan.

4. IUD / Spiral

a. Mekanisme Kerja

Alat ini istilahnya adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan sering juga disebut IUD, singkatan dari Intra Uterine Device. AKDR biasa dianggap tubuh sebagai benda asing menimbulkan reaksi radang setempat, dengan sebukan leukosit yang dapat melarutkan blastosis atau sperma.

AKDR yang dililiti kawat tembaga, tembaga dalam konsentrasi kecil yang dikeluarkan dalam rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang seperti pada IUD biasa, juga menghambat khasiat anhidrase karbon dan fosfatase alkali.

IUD yang mengeluarkan hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi pasase sperma.

Secara teknik Insersi IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis karena harus dipasang di bagian dalam kemaluan wanita.

Efek samping: nyeri pada waktu pemasangan(kalau sakit sekali, lakukan anestesi paraservikal), kejang rahim, terutama pada bulan-bulan pertama (diberi spasmolitikum atau ganti IUD dengan yang ukurannya lebih kecil), nyeri pelvik (atasi dengan spasmolitikum), refleks bradikardia dan vasovagal pada pasien dengan predisposisi untuk keadaan ini (diberi atrofinsulfas sebelum pemasangan), perdarahan di luar haidh atau spotting, darah haidh lebih banyak (menorrhagia), sekret vagina lebih banyak dan lain-lain.

b. Hukum

Dari segi pemasangan, IUD harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita. Karena satu-satunya orang yang berhak untuk melihatnya adalah suaminya dalam keadaan normal. Sedangkan pemasangan IUD sebenarnya bukanlah hal darurat yang membolehkan orang lain melihat kemaluan wanita meski sesama wanita.

Selain itu salah satu fungsi IUD adalah membunuh sprema yang masuh selain berfungsi menghalagi masuknya sprema itu ke dalam rahim. Beberapa produk IUD saat ini terbuat dari bahan yang tidak kondusif bagi zygote sehingga bisa membunuhnya dan proses kehamilan tidak terjadi. Dengan demikian, maka sebagian metode IUD itu telah menyalahi ajaran syariah Islam karena melakukan

pembunuhan atas zygote yang terbentuk dengan menciptakan ruang yang tidak kondusif kepadanya.

5. Tubektomi /Vasektomi

a. Mekanisme Kerja

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur(tuba fallopii) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan orang/ pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi.

Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali/reversibel.

Perkumpulan kontrasepsi mantap Indonesia menganjurkan 3 syarat untuk menjadi akseptor kontrasepsi ini yaitu syarat : sukarela, bahagia dan sehat. Syarat sukarela meliputi antara lain pengetahuan pasangan tentang cara-cara kontrasepsi, risiko dan keuntungan kontrasepsi mantap dan pengetahuan tentang sifat permanennya cara kontrasepsi ini.

Bahagia dilihat dari ikatan perkawinan yang syah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun dengan sekurang-kurangnya 2 orang anak hidup dan anak terkecil berumur lebih dari 2 tahun.

b. Hukum

Para ulama sepakat mengharamkannya karena selama ini yang terjadi adalah pemandulan, meski ada keterangan medis bahwa penggunanya masih bisa dipulihkan. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa para penggunanya memang tidak bisa lagi memiliki keturunan selamanya. Pada titik inilah para ulama mengahramkannya.

6. Morning-after pill

a. Mekanisme kerja

Morning-after pill atau kontrasepsi darurat adalah alat kontrasepsi pil yang mengandung levonogestrel dosis tinggi, digunakan maksimal 72 jam setelah senggama. Keamanan pil ini sebenarnya belum pernah diuji pada wanita, namun FDA (Food and Drug Administration) telah mengijinkan penggunaannya.

Cara kerja kontrasepsi darurat ini adalah menghambat ovulasi, artinya sel telur tidak akan dihasilkan. Selain itu dia merubah siklus menstruasi, memundurkan ovulasi. Dan juga melakukan proses mengiritasi dinding uterus, sehingga jika dua metode di atas tidak berhasil dan telah terjadi ovulasi, maka zigot akan mati sebelum zigot tersebut menempel di dinding uterus. Pada kasus ini pil ini disebut juga "chemical abortion".

Efek samping kontrasepsi darurat antara lain adalah Mual, muntah, infertil (mandul), nyeri di payudara, kehamilan ektopik yang dapat mengancam nyawa, terjadi pembekuan darah.

Khasiat pil ini dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 85%. Di AS kehamilan yang dicegah melalui pil ini mencapai 1,7 juta pertahunnya. Di AS pil ini dapat dijumpai di apotek-apotek bahkan di toilet sekolah di AS. Sedangkan di Indonesia tampaknya belum begitu populer dengan pil ini. Bahkan dokter pun sangat jarang merekomendasikan pil ini.

Morning-after pill ini pun bisa dengan mudah disalah-gunakan oleh pasangan tidak resmi karena cara penggunaannya setelah persetubuhan terjadi. Dimana pasangan tidak syah bila "kecelakaan" bisa saja mengkonsumsinya dan kehamilan pun tidak terjadi.

b. Hukum

Dalam metodenya ada unsur mematikan zygote apabila penghambatan ovulasi dan perubahan siklus menstruasi tidak berhasil. Dan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pembunuhan zygote adalah dilarang.

Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat kontrasepsi lainnya yang belum sempat terbahas disini dan juga masih dalam kajian kami berkaitan dengan hukumnya. Insya pada kesempatan lain akan kami sempurnakan. ▫

43. Akhawat Dokter Harus Pegang Pasien Pria

Assalaamu`alaikum, Bapak ustadz yang dirahmati Allah, istri saya adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah puskemas. Ia menanyakan tentang boleh tidaknya menurut syariah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap laki-laki yang meminta surat keterangan berbadan sehat. Jadi yang diperiksa adalah orang sehat, bukan orang sakit. Sesuai standar kedokteran untuk pemeriksaan ini, ia tentu perlu memegang bagian-bagian tubuh dari laki-laki tersebut. Di puskesmas tersebut sebenarnya ada juga dokter laki-lakinya tetapi kadang mereka harus bekerja bergantian. Jazakumulloh khoiran katsiro atas penjelasannya. Wassalaamu`alaikum.

Joko

Dalam fiqih Islam dikenal beberapa kaidah fiqhiyah, terutama terkait dengan masalah kedaruratan.

1. Adh-Dharurat Tubihul Mahzhurat.

Kondisi yang darurat bisa membolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang. Bila disuatu tempat tidak ada dokter wanita yang bisa menolong wanita yang akan melahirkan, maka dokter laki-laki dibolehkan untuk menolong membantu proses kelahiran meski untuk itu ada hal-hal terlarang yang dilanggar seperti melihat aurat wanita non mahram dan bahkan memegang dan menyentuhnya.

2. Ad-Dhururatu Tuqoaddar Bi Qodriha.

Namun batsan kebolehan itu tidak berlaku mutlak. Bila tingkat kedaruratannya sudah selesai, maka kembali lagi menjadi haram. Karena kedaruratan itu harus diukur sesuai kadarnya. Setelah selesai menolong persalinan, maka dokter

itu tidak boleh melihat lagi aurat wanita itu meski dengan alasan perawatan. Karena perawatan tidak sampai pada derajat kedaruraatan.

Contoh kasus lain adalah bila tidak ada dokter laki, maka dokter wanita boleh memeriksa pasien laki-laki karena ketiadaan dokter laki-laki. Dalam hal ini maka ada sebuah kedaruratan yaitu ketiadaan tenaga dokter yang sejenis. Namun kebolehan memegang pasien yang bukan mahram oleh dokter wanita harus disesuaikan kadar kedaruratannya dan tidak menjadi halal secara mutlak.

Misalnya, bila memang masih mungkin menggunakan sarung tangan atau pelapis, maka batas bolehnya adalah dengan menggunakan sarung tangan atau pelapis itu agar tidak langsung terjadi persentuhan kulit. Atau bila masih mungkin memeriksa dengan bertanya kepada pasien dan informasi itu dianggap cukup, maka tidak perlu melihat bagian aurat yang haram dilihat. Dan demikianlah seterusnya.

Begitu juga bila masih mungkin diadakan aplusan dan penggiliran jadwal antara dokter laki-laki dan dokter wanita, dimana dokter laki bisa diatur untuk menangani pasien khusus laki dan dokter wanita menangani pasein khusus wanita, maka itulah batasan kebolehannya. Jadi bila bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas dan longgar (banyak alternatif lain), maka keharamannya menjadi lebih sempit dan lebih ketat. Dan secara otomatis bila masalah itu sempit (tidak ada alternatif lain untuk dilaksanakan), tingkat keharamannya menjadi longgar. Itu adalah kaidah fiqhiyah yang dalam bahasa arabnya berbunyi : *`Al-Amru Izat Tasa`a Dhaaqa Wa Izaa Dhaaqa Ittasa`a`*. ▫

44. Akhawat Perawat Punya Pasien Ikhwan.

Assalamualaikum wr wb. Ust ana mau tanya nih gimana seorang perawat Akhawat bersikap ketika menghadapi pasien ikhwan, syukron ust atas jawabannya wassalamualaikum wr wb

Nurse

Dalam kaitannya antara ikhwan atau akhawat sesungguhnya tidak ada pembedaan. Secara syar'i berlaku hukum yang bersifat unversal tanpa membedakan keterikayan seseorang dengan komunitas tertentu.

Tidak ada bentuk hukum khusus bila seorang perawat yang kebetulan seorang 'akhawat' dalam menghadapi pasien yang kebetulan seorang 'ikhwan'. Keduanya tetap terikat dengan aturan dalam pergaulan yang islami dan telah menjadi standar baku dalam fiqih Islam. Jadi sikapnya sama sama saja dengan pasein laki-laki 'yang bukan ikhwan'. Ikhwan atau bukan ikhwan tidak akan mengubah status hukum etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Sebagai wanita muslimah, anda harus berpakaian menutup aurat, menjaga pandangan, tidak berkhalwat dan tidak menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Ini berlaku kepada semua pasien laki-laki anda. Jadi kalau pasien anda seorang 'ikhwan', pastilah dia mengerti adab-adab itu.

Kalau terpaksa anda harus memegang dan menyentuh bagian tubuhnya, anda tidak perlu canggung menggunakan kain pelapis (hail), karena anda berdua bukan mahram. Kain pelapis ini mungkin akan jadi pertanyaan bila pasien anda 'orang biasa', tapi kalau dia 'ikhwan' maka sudah tahu sama tahu, kan? Jadi malah lebih mudah prosesnya.

Sedangkan untuk berkomunikasi atau berbicara dan sekedar memandang lawan bicara dengan pandangan biasa, secra umum hal itu dibolehkan. Karena sebagai perawat, anda berkewajiban memberi petunjuk dan melakukan tanya

jawab dengan pasien anda sebagaimana dengan pasein lain pada umumnya.

Jadi perlakukan saja sang'ikhwan' ini sebagaimana mestinya pergaulan dalam Islam yang standar dan baku. Asal jangan sampai hal itu berlanjut terus hingga membentuk hubungan tertentu, karena ini bisa juga merupakan perangkap lain dari syetan kepada para aktifis dakwah dalam rangka menjerat mereka ke dalam kemaksiatan.▫

45. Akhawat Keguguran.

Assalamualaikum wr wb. Dalam kasus keguguran (karena pendarahan), dengan usia kandungan di bawah 3 bulan, apakah: 1. Perlu diberi nama dan Akikah? Perlukah disholatkan? Perlukah dikuburkan di pemakaman? Dalam usia berapa keguguran/ meninggal di kandungan ketiga pertanyaan di atas, berlaku? Trimakasih Jawabannya

Edi Haryono

Menurut jumhurul ulama, apabila keguguran terjadi ketika usia kandungan empat bulan atau lebih maka ia wajib secara kifa`i untuk dimandikan, dikafani dan disholatkan. Karena bayi yang sudah mencapai usia empat bulan telah ditiupkan ruh kedalam dirinya.

Dari Abdulloh bin mas'ud RA, ia berkata: telah memberitahukan kepada kami Rasulullah SAW dan beliau orang yang jujur dan dipercaya: "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari berupa sperma, kemudian ia berubah menjadi darah dalam periode yang sama, kemudian menjadi segumpal daging Dalam periode yang sama, kemudian Alloh mengutus seorang malaikat dan meniupkan padanya ruh" (Muttafaq 'Alaih)

Akan tetapi, jika keguguran tersebut terjadi sebelum usia kandungan empat bulan, maka bayi tersebut tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disholatkan. Dan bayi tersebut boleh dikuburkan di mana saja. Karena ia merupakan potongan daging manusia dan belum menjadi manusia. (Fatawa Manarul Islam 1/275-266)

Adapun pelaksanaan aqiqah dan penamaan bayi, sebenarnya disunahkan dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran. Meskipun ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa pemberian nama dibolehkan pada hari kelahiran atau setelah hari ketujuh dari kelahiran. Oleh karena itu, bayi yang meninggal akibat keguguran tidak perlu diberinama dan diaqiqahi.

Penutup

Ahmad Sarwat, Lc

Fiqih Akhawat

Panduan Syariah Wanita Aktifis Dakwah

Pengantar
Dr. Salim Segaf Al-Juri, MA
Direktur Syariah Consulting Center

Penerbit